



SALINAN

BUPATI REMBANG
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI REMBANG

NOMOR 27 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI REMBANG NOMOR 8 TAHUN 2019
TENTANG PEDOMAN PENYELESAIAN TUNTUTAN PERBENDAHARAAN DAN
TUNTUTAN GANTI RUGI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN REMBANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI REMBANG,

- Menimbang : bahwa dalam rangka penyelesaian tuntutan perbendaharaan dan tuntutan ganti rugi di lingkungan pemerintah Kabupaten Rembang, perlu melakukan penyesuaian Peraturan Bupati Rembang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Rembang;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana

telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 31) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 201);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2016 tentang Tata Cara Tuntutan Ganti Kerugian Negara/Daerah terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5934);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1997 tentang Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara serta Penyampaiannya;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 133 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Tuntunan Ganti Kerugian Daerah Terhadap Pegawai Negeri bukan Bendahara atau Pejabat Lain (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 161);
17. Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Nomor 3 Tahun 2007 tentang Tata Cara Penyelesaian Ganti Kerugian Negara Terhadap Bendahara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 147);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2006 Nomor 46 Seri A Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Nomor 61);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Rembang (Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2016 Nomor 128);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2018 Nomor 1 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Nomor 132);
21. Peraturan Bupati Rembang Nomor 10 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Rembang (Berita Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2014 Nomor 10) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Rembang Nomor 51 Tahun 2019 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan

Bupati Rembang Nomor 10 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Rembang (Berita Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2019 Nomor 54);

22. Peraturan Bupati Rembang Nomor 28 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Bupati dan Keputusan Bupati (Berita Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2017 Nomor 28);

23. Peraturan Bupati Rembang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Rembang (Berita Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2019 Nomor 8);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI REMBANG NOMOR 8 TAHUN 2019 TENTANG PEDOMAN PENYELESAIAN TUNTUTAN PERBENDAHARAAN DAN TUNTUTAN GANTI RUGI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN REMBANG.

Pasal I

Beberapa Ketentuan dalam Peraturan Bupati Rembang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Rembang (Berita Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2019 Nomor 8) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1

1. Daerah adalah Kabupaten Rembang.
2. Bupati adalah Bupati Rembang.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Rembang.
5. Inspektorat adalah Inspektorat Kabupaten Rembang.
6. Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya disebut BPPKAD adalah Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Rembang.

7. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD, adalah Organisasi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Rembang.
8. Kerugian Daerah adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai.
9. Tuntutan Ganti Kerugian adalah suatu proses tuntutan yang dilakukan terhadap pegawai negeri bukan bendahara atau pejabat lain dengan tujuan untuk memulihkan Kerugian Daerah.
10. Pegawai Negeri Bukan Bendahara adalah Pegawai Aparatur Sipil Negara termasuk Calon Pegawai Negeri Sipil yang bekerja/diserahi tugas selain tugas bendahara.
11. Pejabat Lain adalah Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta pimpinan dan anggota lembaga nonstruktural yang dibiayai Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
12. Lembaga Nonstruktural yang selanjutnya disingkat LNS adalah lembaga yang dibentuk melalui peraturan perundang-undangan tertentu guna menunjang pelaksanaan fungsi pemerintahan daerah serta dibiayai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
13. Pihak Yang Merugikan adalah Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain yang berdasarkan hasil pemeriksaan menimbulkan Kerugian Daerah.
14. Pengampu adalah orang atau badan yang mempunyai tanggung jawab hukum untuk mewakili seseorang karena sifat pribadinya dianggap tidak cakap atau tidak di dalam segala hal cakap untuk bertindak dalam hukum.
15. Yang Memperoleh Hak adalah orang atau badan karena adanya perbuatan atau peristiwa hukum, telah menerima pelepasan hak atas kepemilikan uang, surat berharga, dan/atau barang dari Pihak Yang Merugikan.
16. Ahli Waris adalah anggota keluarga yang masih hidup yang menggantikan kedudukan pewaris dalam bidang hukum kekayaan karena meninggalnya pewaris.
17. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat SKPKD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang, yang juga melaksanakan pengelolaan keuangan daerah.
18. Pejabat Penyelesaian Kerugian Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah pejabat yang berwenang untuk menyelesaikan Kerugian Daerah.
19. Tim Penyelesaian Kerugian Daerah yang selanjutnya disingkat TPKD adalah tim yang bertugas memproses penyelesaian Kerugian Daerah.
20. Majelis Pertimbangan Penyelesaian Kerugian Daerah yang selanjutnya disebut Majelis adalah para pejabat/pegawai yang ditunjuk dan ditetapkan oleh bupati untuk menyampaikan pertimbangan dan pendapat penyelesaian Kerugian Daerah.

21. Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak yang selanjutnya disingkat SKTJM adalah surat pernyataan dari Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain, yang menyatakan kesanggupan dan/atau pengakuan bahwa Kerugian Daerah menjadi tanggungjawabnya dan bersedia mengganti Kerugian Daerah dimaksud.
 22. Surat Keputusan Pembebanan Penggantian Kerugian Sementara yang selanjutnya disingkat SKP2KS adalah surat yang dibuat oleh bupati/Kepala SKPKD dalam hal SKTJM tidak mungkin diperoleh.
 23. Surat Keputusan Pembebanan Penggantian Kerugian yang selanjutnya disingkat SKP2K adalah surat keputusan yang ditetapkan oleh bupati yang mempunyai kekuatan hukum tetap tentang pembebanan penggantian Kerugian Daerah terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain.
 24. Tunai adalah pembayaran yang dilakukan sekaligus/lunas.
 25. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
2. Ketentuan Pasal 4 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 4

Pedoman penyelesaian tuntutan perbendaharaan dan tuntutan ganti rugi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I sampai dengan Lampiran XXIV, yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Rembang.

Ditetapkan di Rembang
pada tanggal 17 Juli 2020

BUPATI REMBANG,

ttd

ABDUL HAFIDZ

Diundangkan di Rembang
pada tanggal 17 Juli 2020

Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN REMBANG,

ttd

ACHMAD MUALIF

LAMPIRAN I :
PERATURAN BUPATI REMBANG
NOMOR 27 TAHUN 2020
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN
BUPATI NOMOR 8 TAHUN 2019
TENTANG PEDOMAN PENYELESAIAN
TUNTUTAN PERBENDAHARAAN DAN
TUNTUTAN GANTI RUGI DI
LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN REMBANG

PEDOMAN PENYELESAIAN KERUGIAN DAERAH

I. PENDAHULUAN

Kekayaan Daerah yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja berupa uang, barang dan atau hak Daerah yang dapat dinilai dengan uang dikelola dan diadminstrasikan dengan baik oleh pengelola sehingga dapat dipertanggungjawabkan. Dengan demikian pengelola dituntut pengabdianannya melalui kecermatan, kejujuran dan kedisiplinan dalam mengelola keuangan dan kekayaan Daerah.

Setiap peristiwa yang mengakibatkan kerugian Daerah yang timbul akibat perbuatan melanggar hukum, lalai/salah yang dilakukan oleh Bendahara harus diselesaikan/ditagih kembali agar keuangan Daerah dapat dipulihkan.

Penyelesaian keuangan Daerah yang disebabkan oleh kekurangan perbendaharaan diselesaikan melalui Tuntutan Perbendaharaan, sedangkan kerugian Daerah yang disebabkan oleh Pegawai Negeri bukan Bendahara diselesaikan melalui Tuntutan Ganti Rugi.

Untuk lebih meningkatkan pengamanan kekayaan Daerah, disiplin dan tanggung jawab Pegawai Negeri, serta kelancaran dan ketertiban penyelesaian kerugian Daerah, perlu menetapkan Perubahan Peraturan Bupati tentang Pedoman Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Rembang.

II. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud diterbitkannya pedoman penyelesaian tuntutan perbendaharaan dan tuntutan ganti rugi ini untuk mendapatkan keseragaman landasan berfikir dan bertindak bagi para Pimpinan dan Pelaksana di Daerah dalam menangani kasus kerugian Daerah.

Tujuan diterbitkannya pedoman penyelesaian tuntutan perbendaharaan dan tuntutan ganti rugi ini agar setiap kerugian Daerah dapat diketahui penyebabnya, dicegah perkembangan dan kemungkinan manipulasi data, sehingga dapat dipastikan nilai kerugian Daerah yang terjadi sehingga dapat diselesaikan secara tepat dan cepat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

III. RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini, meliputi:

- a. Informasi, Pelaporan dan Pemeriksaan;
- b. Majelis Pertimbangan Penyelesaian Kerugian Daerah;
- c. Tim Penyelesaian Kerugian Daerah;
- d. Tata Cara Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan Dan Tuntutan Ganti Rugi;
- e. Penagihan dan Penyetoran;
- f. Kadaluwarsa;
- g. Penghapusan Piutang Daerah;

- h. Pelaporan Penyelesaian Tuntutan Ganti Kerugian dan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan; dan
- i. Keterkaitan Sanksi Tuntutan Ganti Kerugian Dengan Sanksi Lainnya.

IV. INFORMASI, PELAPORAN DAN PEMERIKSAAN

1. Pelaksanaan

- (a) Pelaksanaan TP-TGR diberlakukan terhadap pelaku TP/TGR yang karena perbuatannya baik sengaja atau tidak sengaja maupun diluar kemampuannya mengakibatkan Kerugian Daerah.
- (b) TP/TGR sebagaimana dimaksud pada huruf (a), dikenakan apabila:
 - 1) melakukan penyalahgunaan wewenang/ jabatan yang mengakibatkan Kerugian Daerah;
 - 2) tidak melakukan pembukuan dan penyetoran atas penerimaan/pengeluaran uang/barang milik Daerah dalam pengurusannya;
 - 3) membayar/memberi/mengeluarkan uang/barang milik Daerah yang dalam pengurusannya kepada pihak yang tidak berhak dan/atau secara tidak sah;
 - 4) tidak membuat pertanggungjawaban keuangan atau pengurusan barang milik Daerah yang menjadi tanggung jawabnya;
 - 5) tertipu, tercuri, tertodong, terampok terhadap uang/barang milik Daerah yang dalam pengurusannya;
 - 6) membuat pertanggungjawaban atau laporan yang tidak sesuai dengan kenyataan;
 - 7) melakukan suatu kelalaian yang mengakibatkan rusaknya barang milik Daerah;
 - 8) memanipulasi harga, mengubah kualitas dalam pengadaan barang/jasa;
 - 9) meninggalkan tugas belajar sebelum selesai batas waktu yang telah ditentukan;
 - 10) tidak dapat menyelesaikan tugas belajar sesuai dengan batas waktu yang telah ditentukan;
 - 11) khusus bendahara apabila menerima dan menyimpan uang palsu; dan
 - 12) merusak atau menghilangkan barang milik Daerah yang menjadi tanggungjawabnya.

2. Informasi dan Pelaporan

- (a) Informasi tentang Kerugian Daerah dapat diperoleh dari berbagai sumber, antara lain:
 - 1) hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan;
 - 2) hasil pemeriksaan aparat pengawasan fungsional;
 - 3) hasil pengawasan dan/atau pemberitahuan Kepala SKPD; dan
 - 4) pengaduan masyarakat, informasi media massa dan media elektronik.
- (b) Informasi sebagaimana dimaksud pada huruf (a), dijadikan sebagai dasar bagi Kepala SKPD pelapor dalam melakukan tindak lanjut ganti Kerugian Daerah.
- (c) Setiap Aparatur Sipil Negara yang mengetahui terjadinya Kerugian Daerah, wajib melaporkan kepada Kepala SKPD pelapor atau pejabat yang berwenang.
- (d) Kepala SKPD pelapor yang mengetahui terjadinya Kerugian Daerah di lingkungan kerjanya sebagaimana dimaksud

huruf (a) dan dalam huruf (a) poin 3 dan poin 4, paling lambat dalam waktu 7 (tujuh) hari sejak diketahuinya kejadian, wajib melaporkan Kerugian Daerah kepada Bupati.

- (e) Apabila Kepala SKPD tidak melaporkan sesuai batas waktu sebagaimana dimaksud pada huruf (d), Kepala SKPD pelapor dianggap lalai melaksanakan tugas dan kewajiban.
- (f) Bentuk laporan kerugian Daerah sebagaimana dimaksud pada huruf (d), sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (g) Bupati setelah menerima laporan sebagaimana dimaksud dalam huruf (d), memerintahkan Inspektorat untuk melaksanakan pemeriksaan terhadap kebenaran laporan dan melakukan tindakan dalam rangka pengamanan maupun upaya pengembalian Kerugian Daerah.

3. Pelaksanaan Pemeriksaan

- (a) Inspektorat dalam melaksanakan pemeriksaan atas dugaan atau sangkaan Kerugian Daerah harus didasarkan pada kenyataan sebenarnya dan jumlah Kerugian Daerah yang pasti dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (b) Hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada huruf (a), dituangkan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan dan dokumen lainnya.
- (c) Laporan Hasil Pemeriksaan dan dokumen lainnya sebagaimana dimaksud pada huruf (b), disampaikan kepada Bupati dan Kepala SKPD pelapor.
- (d) Dokumen lainnya sebagaimana dimaksud pada huruf (b), antara lain:
 - 1) Surat Kuasa Pemotongan Gaji/Tunjangan dan/atau penghasilan lainnya;
 - 2) Barang Jaminan dan/atau Surat Berharga yang mempunyai nilai minimal sama dengan nilai Kerugian Daerah; dan
 - 3) Surat Kuasa menjual/melepaskan Barang Jaminan, apabila yang bersangkutan ingkar janji.
- (e) Terhadap barang jaminan yang diserahkan sebagaimana dimaksud pada huruf (d) poin 2, dibuatkan Berita Acara Serah Terima.
- (f) Format Berita Acara Serah Terima Jaminan dan Berita Acara Serah Terima Pengembalian Jaminan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (g) Dalam hal hasil pemeriksaan Inspektorat terbukti terjadi Kerugian Daerah, ditindaklanjuti oleh Kepala SKPD pelapor.
- (h) Nilai Kerugian Daerah sebagaimana dimaksud pada huruf (g), merupakan nilai dasar bagi Kepala SKPD pelapor dalam menetapkan nilai yang menjadi tanggung jawab pelaku TP/TGR.
- (i) Dalam hal kerugian menyangkut barang milik Daerah, nilai Kerugian Daerah adalah didasarkan pada:
 - 1) nilai buku; atau
 - 2) nilai wajar atas barang yang sejenis.

- (j) Dalam hal nilai buku atau nilai wajar dapat ditentukan, nilai barang yang digunakan adalah nilai yang paling tinggi di antara kedua nilai tersebut.
- (k) Inspektorat dapat meminta pertimbangan dari pihak yang memiliki kompetensi untuk menghitung nilai wajar suatu barang milik daerah.
- (l) Pihak yang memiliki kompetensi sebagaimana dimaksud pada huruf (k), berasal dari instansi pemerintahan atau nonpemerintah yang memiliki kompetensi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (m) Dalam hal barang milik daerah telah diasuransikan, nilai Kerugian Daerah dihitung berdasarkan selisih antara nilai wajar atau nilai buku dengan nilai yang ditanggung pihak asuransi.
- (n) Kerugian Daerah yang menjadi tanggung jawab pelaku TP/TGR merupakan Piutang Daerah, dicantumkan dalam SKTJM.
- (o) Format SKTJM sebagaimana dimaksud pada huruf (n), sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

V. MAJELIS PERTIMBANGAN PENYELESAIAN KERUGIAN DAERAH

1. Bupati berwenang melaksanakan TP-TGR.
2. Guna pelaksanaan TP-TGR sebagaimana dimaksud pada poin (1), Bupati membentuk Majelis Pertimbangan Penyelesaian Kerugian Daerah, yang terdiri dari:
 - (a) Sekretaris Daerah sebagai Ketua merangkap anggota;
 - (b) Inspektur sebagai Wakil Ketua merangkap anggota;
 - (c) Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah selaku Sekretaris merangkap anggota
 - (d) Kepala Badan Kepegawaian Daerah selaku anggota; dan
 - (e) Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah selaku anggota.
3. Penyelesaian Kerugian Daerah sebagaimana dimaksud pada poin (2), meliputi:
 - (a) bukan disebabkan perbuatan melanggar hukum atau lalai Bendahara, Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain;
 - (b) pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris dinyatakan wanprestasi atas penyelesaian Kerugian Daerah yang telah dikeluarkan SKTJM; atau
 - (c) penerimaan atau keberatan Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris atas penerbitan SKP2KS.
4. Majelis sebagaimana dimaksud dalam poin (2), mempunyai tugas memeriksa dan memberikan pertimbangan kepada PPKD yang dilaksanakan melalui sidang.
5. Majelis dalam sidang untuk penyelesaian Kerugian Daerah sebagaimana dimaksud dalam poin (3) huruf a, mempunyai tugas dan wewenang:
 - (a) memeriksa dan mewawancarai pihak yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris dan/atau pihak yang mengetahui terjadinya Kerugian Daerah;
 - (b) meminta keterangan/pendapat dari narasumber yang memiliki keahlian tertentu;
 - (c) memeriksa bukti yang disampaikan;

- (d) melalui PPKD dapat meminta TPKD untuk melakukan pemeriksaan ulang;
 - (e) menyetujui atau tidak menyetujui laporan hasil pemeriksaan ulang oleh TPKD;
 - (f) memberikan pertimbangan penghapusan atas uang, surat berharga, dan/atau barang milik daerah;
 - (g) melaporkan hasil sidang kepada PPKD; dan
 - (h) melaksanakan hal lain yang diperlukan dalam penyelesaian Kerugian Daerah.
6. Majelis dalam sidang untuk penyelesaian Kerugian Daerah sebagaimana dimaksud dalam poin (3) huruf b, mempunyai tugas dan wewenang:
 - (a) memeriksa kelengkapan pernyataan penyerahan barang jaminan;
 - (b) memutuskan penyerahan upaya penagihan Kerugian Daerah kepada instansi yang menangani pengelolaan piutang negara/daerah;
 - (c) memutuskan pertimbangan penerbitan SKP2K; dan
 - (d) melaksanakan hal lain yang diperlukan dalam penyelesaian Kerugian Daerah.
 7. Majelis dalam sidang untuk penyelesaian Kerugian Daerah sebagaimana dimaksud dalam poin (3) huruf c, mempunyai tugas dan wewenang:
 - (a) memeriksa laporan hasil pemeriksaan TPKD;
 - (b) memeriksa laporan mengenai alasan tidak dapat diperolehnya SKTJM;
 - (c) menolak seluruhnya, menerima seluruhnya, menerima/menolak sebagian keberatan dari Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris;
 - (d) memeriksa bukti;
 - (e) memeriksa dan meminta keterangan pihak yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris dan/atau pihak yang mengetahui terjadinya Kerugian Daerah;
 - (f) meminta keterangan/pendapat dari narasumber yang memiliki keahlian tertentu;
 - (g) melalui PPKD dapat meminta TPKD untuk melakukan pemeriksaan ulang;
 - (h) memberikan pertimbangan pembebasan penggantian Kerugian Daerah;
 - (i) memberikan pertimbangan penghapusan atas uang, surat berharga, dan/atau barang milik daerah;
 - (j) memutuskan pertimbangan penerbitan SKP2K; dan (k) melaksanakan hal lain yang diperlukan untuk penyelesaian Kerugian Daerah.
 8. Majelis Pertimbangan sebagaimana dimaksud pada poin (2), bertanggungjawab kepada Bupati.
 9. Majelis Pertimbangan sebagaimana dimaksud pada poin (2), ditetapkan dengan Keputusan Bupati setiap tahun.
 10. Untuk membantu tugas Majelis sebagaimana dimaksud dalam poin (2) dibentuk sekretariat Majelis.
 11. Sekretariat Majelis sebagaimana dimaksud pada poin (10), dilaksanakan oleh unit kerja pada BPPKAD.

VI. TIM PENYELESAIAN KERUGIAN DAERAH

1. Dalam menyelesaikan Kerugian Daerah, Bupati membentuk TPKD dengan Keputusan Bupati.

2. TPKD sebagaimana dimaksud pada poin (1), memiliki tugas dan wewenang:
 - (a) melakukan pengumpulan data, informasi dan verifikasi kerugian TP-TGR melalui informasi sebagaimana dimaksud dalam Romawi IV poin 2 huruf (a) poin 3 dan poin 4 berdasarkan penugasan dari Bupati;
 - (b) mengumpulkan bukti pendukung terjadinya dugaan Kerugian Daerah;
 - (c) menghitung jumlah Kerugian Daerah;
 - (d) memproses SKTJM pelaku TP/TGR;
 - (e) menginventarisasi harta kekayaan milik pelaku TP/TGR yang dapat dijadikan sebagai jaminan penyelesaian Kerugian Daerah;
 - (f) menginventarisasi kerugian TP-TGR;
 - (g) melakukan penagihan kerugian TP-TGR;
 - (h) menatausahakan penyelesaian Kerugian Daerah; dan
 - (i) melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Bupati.
3. TPKD sebagaimana dimaksud pada poin (1), terdiri atas pejabat pada Inspektorat sebagai ketua TPKD, pejabat pada BPPKAD sebagai anggota, dan pejabat terkait lainnya sesuai dengan kebutuhan.
4. TPKD membentuk sekretariat TPKD untuk membantu pelaksanaan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud dalam poin (2).
5. Sekretariat TPKD sebagaimana dimaksud pada poin (3), dilaksanakan oleh Inspektorat.
6. Bupati sebagai pejabat yang berwenang untuk menyelesaikan Kerugian Daerah, dapat menugaskan Inspektorat untuk melaksanakan tugas dan kewenangan TPKD.
7. Tugas dan wewenang Inspektorat dalam melaksanakan kewenangan TPKD sebagaimana dimaksud pada poin (6), terbatas pada penyelesaian Kerugian Daerah atas:
 - (a) tindak lanjut temuan hasil pemeriksaan Inspektorat selaku pengawas fungsional internal Pemerintah Daerah; atau
 - (b) laporan hasil audit oleh BPK, berdasarkan penugasan dari Bupati.
 - (c) laporan dari Kepala SKPD pelapor, berdasarkan penugasan dari Bupati.
8. Pelaksanaan tugas dan wewenang Inspektorat sebagaimana dimaksud pada poin (7), berpedoman pada tugas dan wewenang TPKD sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati ini.

VII. TATA CARA PENYELESAIAN TUNTUTAN PERBENDAHARAAN DAN TUNTUTAN GANTI RUGI

1. Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan
 - (a) Dalam hal terjadi Kerugian Daerah sebagaimana dimaksud dalam Romawi IV poin 3 huruf g, huruf h, huruf i, huruf j, huruf k, huruf l, dan huruf m, Kepala SKPD pelapor mengupayakan agar pelaku TP membuat dan menandatangani SKTJM.
 - (b) Penandatanganan SKTJM sebagaimana dimaksud pada huruf (a), paling lambat 3 (tiga) hari setelah menerima Laporan Hasil Pemeriksaan dari BPK maupun APIP.
 - (c) Kepala SKPD pelapor sebagaimana dimaksud pada huruf (a), untuk menyelesaikan Kerugian Daerah dibantu oleh TPKD.
 - (d) Apabila pelaku TP menandatangani SKTJM sebagaimana dimaksud dalam huruf (a) pelaku TP wajib menyerahkan jaminan kepada Kepala SKPD pelapor antara lain dalam bentuk dokumen sebagai berikut :

- 1) daftar barang yang menjadi jaminan;
 - 2) bukti kepemilikan barang dan/atau kekayaan lain atas nama pelaku TP; dan
 - 3) surat kuasa menjual dan/atau mencairkan barang dan/atau kekayaan lain dari pelaku TP.
- (e) SKTJM yang telah ditandatangani oleh pelaku TP sebagaimana dimaksud pada huruf (d), tidak dapat ditarik kembali.
 - (f) Surat kuasa menjual dan/atau mencairkan barang dan/atau harta kekayaan yang dijaminan sebagaimana dimaksud pada huruf (d) poin 2, berlaku setelah BPK mengeluarkan Surat Keputusan Pembebanan.
 - (g) Dalam hal SKTJM telah ditandatangani oleh pelaku TP sebagaimana dimaksud dalam huruf (b), pelaku TP wajib melakukan penggantian Kerugian Daerah.
 - (h) Penggantian Kerugian Daerah sebagaimana dimaksud pada huruf (g), dilakukan secara tunai paling lambat 40 (empat puluh) hari sejak SKTJM ditandatangani.
 - (i) Apabila pelaku TP telah mengganti Kerugian Daerah sebagaimana dimaksud pada huruf (g), Kepala Perangkat Daerah pelapor mengembalikan bukti kepemilikan barang dan surat kuasa menjual.
 - (j) Dalam rangka pelaksanaan SKTJM, pelaku TP dapat menjual dan/atau mencairkan harta kekayaan yang dijaminan sebagaimana dimaksud dalam huruf (d), setelah mendapat persetujuan dan dibawah pengawasan Kepala SKPD pelapor.
 - (k) Kepala SKPD pelapor melaporkan hasil penyelesaian Kerugian Daerah melalui SKTJM kepada Bupati dengan tembusan kepada Majelis Pertimbangan dan Inspektorat.
 - (l) Bupati memberitahukan hasil penyelesaian Kerugian Daerah melalui SKTJM sebagaimana dimaksud pada huruf (k), kepada BPK paling lambat 7 (tujuh) hari sejak menerima laporan Kepala SKPD pelapor.
 - (m) Dalam hal SKTJM tidak diperoleh melalui Kepala Perangkat Daerah pelapor sebagaimana dimaksud dalam huruf (a), Bupati menugaskan Majelis Pertimbangan untuk mengupayakan SKTJM.
 - (n) Majelis Pertimbangan mengupayakan pelaku TP menandatangani SKTJM sebagaimana dimaksud pada huruf (m), paling lambat 4 (empat) hari setelah menerima penugasan.
 - (o) Dalam hal pelaku TP telah mengganti Kerugian Daerah sebagaimana dimaksud dalam huruf (g), huruf (h), dan huruf (i), BPK mengeluarkan surat rekomendasi kepada Bupati agar kasus Kerugian Daerah dikeluarkan dari daftar Kerugian Daerah.
 - (p) Dalam hal SKTJM tidak diperoleh melalui Kepala SKPD pelapor sebagaimana dimaksud dalam huruf (b) maupun Majelis Pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf (m), Bupati atau Kepala BPPKAD mengeluarkan Surat Keputusan Pembebanan Sementara.
 - (q) Surat Keputusan Pembebanan Sementara sebagaimana dimaksud pada huruf (p), dikeluarkan dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari sejak pelaku TP tidak bersedia menandatangani SKTJM.

- (r) Bupati memberitahukan Surat Keputusan Pembebanan Sementara sebagaimana dimaksud pada huruf (p), kepada BPK.
- (s) Bentuk dan isi surat keputusan pembebanan sementara sebagaimana dimaksud pada huruf (p), berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai produk hukum Daerah.
- (t) Setelah menerima SKTJM dan/atau Surat Keputusan Pembebanan Sementara sebagaimana dimaksud dalam huruf (l) dan huruf (r), BPK mengeluarkan SK-PBW.
- (u) SK-PBW sebagaimana dimaksud pada huruf (t), dikeluarkan apabila berdasarkan laporan Bupati ternyata pelaku TP tidak melaksanakan SKTJM maupun Surat Keputusan Pembebanan Sementara.
- (v) SK-PBW sebagaimana dimaksud pada huruf (t), disampaikan kepada pelaku TP melalui Kepala SKPD pelapor dengan tembusan kepada Bupati.
- (w) Pelaku TP dapat mengajukan keberatan atas SK-PBW sebagaimana dimaksud dalam huruf (t), huruf (u), dan huruf (v) kepada BPK dalam waktu 14 (empat belas) hari setelah tanggal penerimaan.
- (x) BPK menerima atau menolak keberatan pelaku TP sebagaimana dimaksud pada huruf (w), dalam kurun waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak surat keberatan dari pelaku TP diterima BPK.
- (y) Apabila dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sebagaimana dimaksud pada huruf (x), BPK tidak mengeluarkan putusan atas keberatan yang diajukan pelaku TP, keberatan dinyatakan diterima.
- (z) BPK dapat mengeluarkan Surat keputusan pembebanan.
- (aa) Surat keputusan pembebanan dapat dikeluarkan sebagaimana dimaksud pada huruf (z), apabila:
 - 1) jangka waktu untuk mengajukan keberatan telah terlampaui dan pelaku TP tidak mengajukan keberatan;
 - 2) pelaku TP mengajukan keberatan tetapi ditolak; dan/atau
 - 3) telah melampaui jangka waktu 40 (empat puluh) hari sejak ditandatangani SKTJM atau Surat Keputusan Pembebanan Sementara namun Kerugian Daerah belum diganti sepenuhnya.
- (ab) Surat Keputusan Pembebanan sebagaimana dimaksud dalam huruf (z), dan huruf (aa) disampaikan kepada pelaku TP melalui Kepala SKPD pelapor dengan tembusan kepada Bupati.
- (ac) Surat Keputusan Pembebanan sebagaimana dimaksud pada huruf (ab), mempunyai kekuatan hukum yang bersifat final dan mengikat.
- (ad) Apabila keberatan yang diajukan oleh pelaku TP/pengampu/yang memperoleh hak/ahli waris sebagaimana dimaksud dalam huruf (w), huruf (x), dan huruf (y) diterima, BPK mengeluarkan Surat Keputusan Pembebasan.
- (ae) Berdasarkan Surat Keputusan Pembebanan sebagaimana dimaksud dalam huruf (z) dan huruf (aa), pelaku TP wajib mengganti Kerugian Daerah.
- (af) Penggantian Kerugian Daerah oleh pelaku TP sebagaimana dimaksud pada huruf (ae), dilakukan dengan cara menyetorkan secara tunai ke Kas Daerah dalam jangka waktu

paling lambat 14 (empat belas) hari setelah menerima Surat Keputusan Pembebanan.

- (ag) Apabila dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari, pelaku TP tidak mengganti Kerugian Daerah secara tunai sebagaimana dimaksud pada huruf (af), Kepala SKPD pelapor wajib melaporkan secara tertulis kepada Bupati dengan tembusan kepada Majelis Pertimbangan.
- (ah) Dalam hal pelaku TP telah mengganti Kerugian Daerah sebagaimana dimaksud pada huruf (af), secara tunai, harta kekayaan yang telah dijaminkan dikembalikan kepada yang bersangkutan.
- (ai) Surat Keputusan Pembebanan sebagaimana dimaksud dalam huruf (ab) dan huruf (ac), memiliki hak mendahului dan mempunyai kekuatan hukum untuk pelaksanaan sita eksekusi.
- (aj) Berdasarkan laporan Kepala SKPD pelapor sebagaimana dimaksud dalam huruf (ag), Bupati memerintahkan Majelis Pertimbangan untuk melakukan penyitaan dan pelelangan atas harta kekayaan pelaku TP setelah berkoordinasi dengan KPKNL.
- (ak) Selama proses pelelangan sebagaimana dimaksud pada huruf (aj), dilakukan pemotongan penghasilan yang diterima pelaku TP sebesar 50% (lima puluh perseratus) setiap bulan sampai angsuran tanggungan Kerugian Daerah tersebut lunas.
- (al) Apabila pelaku TP tidak memiliki harta kekayaan untuk dijual atau hasil penjualan tidak mencukupi untuk penggantian Kerugian Daerah, Bupati mengupayakan pengembalian Kerugian Daerah melalui pemotongan paling rendah sebesar 50% (lima puluh perseratus) dari penghasilan tiap bulan sampai angsuran tanggungan Kerugian Daerah tersebut lunas.
- (am) Apabila pelaku TP memasuki masa pensiun, dalam Surat, maka dalam Keputusan Pemberhentian Pegawai dicantumkan bahwa yang bersangkutan masih mempunyai utang kepada Daerah dan Tabungan dan Asuransi Pensiun yang menjadi hak pelaku TP dapat diperhitungkan untuk mengganti Kerugian Daerah.
- (an) Sesuai nilai utang yang tercantum dalam Surat Keputusan Pemberhentian Pegawai, PT. Taspen wajib menyetorkan hasil potongan dana pension pelaku TP ke Kas Daerah sampai dengan angsuran tanggungan Kerugian Daerah tersebut lunas.
- (ao) Bupati menyampaikan laporan kepada BPK tentang pelaksanaan Surat Keputusan Pembebanan.

2. Tuntutan Ganti Rugi

- (a) Dalam menyelesaikan Kerugian Daerah sebagaimana dimaksud dalam Romawi IV poin 3 huruf g, huruf h, huruf i, huruf j, huruf k, huruf l, dan huruf m, Kepala SKPD pelapor mengupayakan agar pelaku TGR membuat dan menandatangani SKTJM paling lambat 7 (tujuh) hari setelah menerima Laporan Hasil Pemeriksaan dari BPK maupun APIP.
- (b) Kepala SKPD pelapor sebagaimana dimaksud pada huruf (a), untuk menyelesaikan Kerugian Daerah dibantu oleh TPKD.
- (c) Dalam hal SKTJM tidak diperoleh melalui Kepala SKPD pelapor sebagaimana dimaksud dalam huruf (a), Bupati

menugaskan Majelis Pertimbangan untuk mengupayakan SKTJM.

- (d) Dalam hal pelaku TGR menandatangani SKTJM sebagaimana dimaksud dalam huruf (b), pelaku wajib menyerahkan jaminan kepada Kepala SKPD pelapor.
- (e) Jaminan sebagaimana dimaksud pada huruf (d), dalam bentuk dokumen sebagai berikut:
 - 1) daftar barang yang menjadi jaminan;
 - 2) bukti kepemilikan barang dan/atau kekayaan lain atas nama pelaku TGR; dan
 - 3) surat kuasa menjual dan/atau mencairkan barang dan/atau kekayaan lain dari pelaku TGR.
- (f) SKTJM yang telah ditandatangani oleh pelaku TGR sebagaimana dimaksud pada huruf (d), tidak dapat ditarik kembali.
- (g) Surat kuasa menjual dan/atau mencairkan barang dan/atau harta kekayaan yang dijamin sebagaimana dimaksud pada huruf (e) poin 2, berlaku setelah Bupati mengeluarkan Surat Keputusan Pembebanan.
- (h) Penggantian Kerugian Daerah segera dibayarkan secara tunai atau angsuran.
- (i) Dalam hal Kerugian Daerah sebagai akibat perbuatan melanggar hukum, Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris wajib mengganti Kerugian Daerah paling lama 90 (Sembilan puluh) hari sejak SKTJM ditandatangani.
- (j) Dalam hal Kerugian Daerah sebagai akibat kelalaian, Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris wajib mengganti Kerugian Negara/Daerah dalam waktu paling lama 24 (duapuluh empat) bulan sejak SKTJM ditandatangani.
- (k) Apabila pelaku TGR telah mengganti Kerugian Daerah, TPKD/Majelis Pertimbangan mengembalikan bukti kepemilikan barang dan surat kuasa menjual.
- (l) Dalam rangka pelaksanaan SKTJM, pelaku TGR dapat menjual dan/atau mencairkan harta kekayaan yang dijamin sebagaimana dimaksud dalam huruf (d), setelah mendapat persetujuan dan dibawah pengawasan Kepala SKPD pelapor.
- (m) Dalam hal pegawai bukan bendahara dan/atau pejabat lain telah mengganti Kerugian Daerah sebagaimana dimaksud dalam huruf (b), Bupati mengeluarkan surat rekomendasi kepada Majelis Pertimbangan dengan tembusan kepada BPK agar kasus Kerugian Daerah dikeluarkan dari daftar Kerugian Daerah.
- (o) Dalam hal SKTJM tidak diperoleh, Bupati atau Kepala BPPKAD mengeluarkan SKP2KS dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari sejak pelaku TGR tidak bersedia menandatangani SKTJM.
- (p) SKP2KS sebagaimana dimaksud pada huruf (o), paling sedikit memuat materi:
 - 1) identitas pelaku TGR/pengampu/yang memperoleh hak/ahli waris;
 - 2) perintah untuk mengganti Kerugian Daerah;
 - 3) jumlah Kerugian Daerah yang harus dibayar;
 - 4) cara dan jangka waktu pembayaran Kerugian Daerah; dan
 - 5) daftar harta kekayaan milik pelaku TGR/pengampu/yang memperoleh hak/ahli waris.

- (q) Penggantian Kerugian Daerah berdasarkan penerbitan SKP2KS sebagaimana dimaksud pada huruf (p), dibayarkan secara tunai paling lambat 90 (sembilan puluh) hari sejak diterbitkannya SKP2KS.
- (r) Bentuk dan isi SKP2KS sebagaimana dimaksud pada huruf (o), berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai produk hukum Daerah.
- (s) SKP2KS diserahkan kepada pelaku TGR melalui Kepala SKPD pelapor dengan tembusan disampaikan kepada Majelis Pertimbangan.
- (t) Pelaku TGR/pengampu/yang memperoleh hak/ahli waris dapat menerima atau mengajukan keberatan terhadap SKP2KS paling lambat 14 (empat belas) hari sejak diterimanya SKP2KS sebagaimana dimaksud pada huruf (s).
- (u) Keberatan sebagaimana dimaksud pada huruf (t), disampaikan secara tertulis kepada Bupati atau Kepala BPPKAD dengan disertai bukti.
- (v) Pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud pada huruf (u), tidak menunda kewajiban pelaku TGR/pengampu/ yang memperoleh hak/ahli waris untuk menggantikan Kerugian Daerah.
- (w) Dalam hal pelaku TGR mengajukan keberatan sebagaimana dimaksud dalam huruf (t), Bupati memerintahkan Majelis Pertimbangan untuk melakukan upaya penyelesaian keberatan melalui sidang Majelis Pertimbangan.
- (x) Dalam sidang untuk penyelesaian keberatan sebagaimana dimaksud pada huruf (w), Majelis Pertimbangan bertugas:
 - 1) memeriksa dan mewawancarai pelaku TGR/pengampu/ yang memperoleh hak/ahli waris dan/atau pihak yang mengetahui terjadinya Kerugian Daerah;
 - 2) meminta keterangan/pendapat dari narasumber BPK, APIP atau pihak yang memiliki keahlian tertentu;
 - 3) memeriksa bukti yang disampaikan; dan/atau
 - 4) melakukan hal lain yang diperlukan untuk penyelesaian TGR.
- (y) Dalam hal hasil sidang sebagaimana dimaksud dalam huruf (x), terbukti bahwa kekurangan uang, surat berharga, dan/atau barang bukan disebabkan perbuatan melanggar hukum atau lalai oleh pelaku TGR, Majelis Pertimbangan menetapkan putusan hasil sidang.
- (z) Putusan hasil sidang sebagaimana dimaksud pada huruf (y), berisi pertimbangan penghapusan berupa:
 - 1) uang, surat berharga, dan/atau barang milik daerah yang berada dalam penguasaan pelaku TGR; dan/atau
 - 2) uang, surat berharga, dan/atau barang bukan milik daerah yang berada dalam penguasaan pelaku TGR yang digunakan dalam penyelenggaraan tugas pemerintahan.
- (aa) Pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf (z), disampaikan kepada Bupati.
- (ab) Atas dasar pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf (aa), Bupati melakukan proses penghapusan sebagaimana dimaksud pada huruf (z) poin 1 dan/atau poin 2, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (ac) Dalam hal hasil sidang sebagaimana dimaksud dalam huruf (x), terbukti bahwa kekurangan uang, surat berharga, dan/atau barang disebabkan perbuatan melanggar hukum

- atau lalai oleh pelaku TGR, Majelis Pertimbangan menetapkan putusan hasil sidang.
- (ad) Putusan hasil sidang sebagaimana dimaksud pada huruf (ac), disampaikan kepada Bupati berupa pertimbangan untuk menerbitkan SKP2K.
 - (ae) SKP2K sebagaimana dimaksud pada huruf (ad) diterbitkan paling lambat 14 (empat belas) hari sejak Majelis Pertimbangan menetapkan putusan.
 - (af) Dalam hal penyelesaian Kerugian Daerah yang telah diterbitkan SKP2KS sebagaimana dimaksud dalam huruf (o), yang tidak ada pengajuan keberatan dari pelaku TGR/pengampu/yang memperoleh hak/ahli waris, Bupati menerbitkan SKP2K.
 - (ag) SKP2K sebagaimana dimaksud pada huruf (af), apabila:
 - 1) jangka waktu untuk mengajukan keberatan telah terlampaui dan pelaku TGR tidak mengajukan keberatan;
 - 2) pelaku TGR mengajukan keberatan tetapi ditolak; atau
 - 3) telah melampaui jangka waktu 40 (empat puluh) hari sejak ditandatangani SKTJM atau SKP2KS namun Kerugian Daerah belum diganti sepenuhnya.
 - (ah) SKP2K sebagaimana dimaksud pada huruf (ag), paling sedikit memuat materi:
 - 1) identitas pelaku TGR/pengampu/yang memperoleh hak/ahli waris;
 - 2) jumlah Kerugian Daerah yang harus dibayar;
 - 3) perintah untuk mengganti Kerugian Daerah;
 - 4) cara dan waktu mengganti Kerugian Daerah;
 - 5) daftar barang jaminan pelaku TGR/pengampu/yang memperoleh hak/ahli waris yang akan diserahkan kepada KPKNL; dan
 - 6) penyerahan upaya penagihan Kerugian Daerah kepada KPKNL.
 - (ai) SKP2K sebagaimana dimaksud pada huruf (ah), disampaikan kepada:
 - 1) BPK;
 - 2) Majelis Pertimbangan;
 - 3) KPKNL; dan
 - 4) pelaku TGR/pengampu/yang memperoleh hak/ahli waris.
 - (aj) Kepala SKPD pelapor wajib melaporkan secara tertulis kepada Bupati dengan tembusan kepada Majelis Pertimbangan apabila dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari telah terlampaui, pelaku TGR tidak mengganti Kerugian Daerah secara tunai.
 - (ak) Bentuk dan isi SKP2K sebagaimana dimaksud dalam huruf (ag) dan huruf (ai), berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai produk hukum daerah.

VIII. PENAGIHAN DAN PENYETORAN

1. Kepala BPPKAD melaksanakan penagihan atas penyelesaian Kerugian Daerah kepada Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris.
2. Penagihan sebagaimana dimaksud pada poin (1) berdasarkan SKTJM, SKP2KS, atau SKP2K yang dilakukan dengan surat penagihan.

3. Surat penagihan sebagaimana dimaksud pada poin (2), diterbitkan oleh Kepala SKPKD paling lama 7 (tujuh) hari sejak SKTJM, SKP2KS, atau SKP2K ditetapkan.
4. Surat penagihan yang didasarkan pada SKP2KS sebagaimana dimaksud pada poin (3), paling sedikit memuat:
 - (a) identitas Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris;
 - (b) jumlah Kerugian Daerah yang harus dibayar sesuai dengan jumlah dan jangka waktu yang ditetapkan dalam SKP2KS;
 - (c) tata cara pembayaran; dan
 - (d) tanggal jatuh tempo pembayaran.
5. Surat penagihan yang didasarkan pada SKTJM dan SKP2K sebagaimana dimaksud pada poin (3), paling sedikit memuat:
 - (a) identitas Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris;
 - (b) jumlah Kerugian Daerah yang telah dibayar sesuai dengan jumlah dan jangka waktu yang ditetapkan dalam SKTJM atau SKP2KS;
 - (c) jumlah Kerugian Daerah yang harus dibayar sesuai dengan jumlah dan jangka waktu yang ditetapkan dalam SKP2K;
 - (d) tata cara pembayaran; dan
 - (e) tanggal jatuh tempo pembayaran.
6. Surat penagihan sebagaimana pada poin (3), disampaikan kepada Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris paling lama 2 (dua) hari setelah surat penagihan diterbitkan.
7. Penerbitan surat penagihan atas penyelesaian Kerugian Daerah yang berdasarkan dokumen SKTJM sesuai dengan jangka waktu yang tertuang dalam SKTJM.
8. Dalam hal Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris sampai dengan batas waktu pembayaran sebagaimana yang tertuang dalam SKTJM belum memenuhi kewajibannya, kepala BPPKAD memberikan surat teguran tertulis.
9. Teguran tertulis sebagaimana dimaksud dalam poin (8), dilakukan secara bertahap dimulai dengan diterbitkannya surat peringatan pertama, dan peringatan kedua.
10. Peringatan pertama sebagaimana dimaksud pada poin (9), disampaikan kepada Pihak Yang Merugikan/ Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris paling lama 7 (tujuh) hari sejak batas waktu pembayaran sebagaimana tercantum dalam SKTJM.
11. Dalam hal Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris belum memenuhi kewajibannya sampai dengan 7 (tujuh) hari sebagaimana dimaksud pada poin (10), diberikan peringatan kedua.
12. Dalam hal Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris belum memenuhi kewajibannya sampai dengan 7 (tujuh) hari sebagaimana dimaksud pada poin (11), menjadi dasar pernyataan wanprestasi untuk selanjutnya penyelesaiannya diproses penerbitan SKP2K oleh Majelis.
13. Penerbitan surat penagihan atas penyelesaian Kerugian Daerah yang berdasarkan dokumen SKP2KS sesuai dengan jangka waktu yang tertuang dalam SKP2KS.
14. Dalam hal Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris sampai dengan batas waktu pembayaran sebagaimana tercantum dalam SKP2KS belum memenuhi kewajibannya, kepala BPPKAD memberikan teguran tertulis.

15. Dalam hal SKP2K ditetapkan sebelum batas waktu pembayaran sebagaimana tercantum dalam SKP2KS, penyelesaian Kerugian Daerah mengikuti sebagaimana tercantum dalam SKP2K.
16. Teguran tertulis sebagaimana dimaksud dalam poin (14), dilakukan secara bertahap dengan diterbitkannya surat peringatan pertama dan peringatan kedua.
17. Peringatan pertama sebagaimana dimaksud pada poin (16), disampaikan kepada Pihak Yang Merugikan/ Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris paling lama 7 (tujuh) hari sejak batas waktu pembayaran sebagaimana tercantum dalam SKP2KS.
18. Dalam hal Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris belum memenuhi kewajibannya sampai dengan 7 (tujuh) hari sebagaimana dimaksud pada poin (17), diberikan peringatan kedua.
19. Dalam hal Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris tidak mengganti Kerugian Daerah setelah 7 (tujuh) hari sebagaimana dimaksud pada poin (18), menjadi dasar pertimbangan Keputusan Majelis.
20. Penerbitan surat penagihan atas penyelesaian Kerugian Daerah yang berdasarkan dokumen SKP2K sesuai dengan jangka waktu yang tertuang dalam SKP2K.
21. Dalam hal Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris sampai dengan batas waktu pembayaran sebagaimana tercantum dalam SKP2K belum memenuhi kewajibannya, kepala BPPKAD memberikan surat teguran tertulis.
22. Teguran tertulis sebagaimana dimaksud dalam poin (21), dilakukan secara bertahap dengan diterbitkannya surat peringatan kesatu dan peringatan kedua.
23. Peringatan pertama sebagaimana dimaksud pada poin (22), disampaikan kepada Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris paling lama 7 (tujuh) hari sejak batas waktu pembayaran sebagaimana tercantum dalam SKP2K.
24. Dalam hal Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris belum memenuhi kewajibannya sampai dengan 7 (tujuh) hari sebagaimana dimaksud pada poin (23), diberikan peringatan kedua.
25. Dalam hal Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris tidak mengganti Kerugian Daerah setelah 7 (tujuh) hari sebagaimana dimaksud pada poin (24), Kepala Daerah menyerahkan penyelesaian Kerugian Daerah kepada instansi yang menangani piutang negara di wilayahnya.
26. Berdasarkan surat penagihan sebagaimana dimaksud dalam poin (3), pelaku TP/TGR/pengampu/yang memperoleh hak/ahli waris menyetor Kerugian Daerah ke Kas Daerah dengan menggunakan Surat Tanda Setoran.
27. Surat tanda setoran sebagaimana dimaksud dalam poin (26) dibuat dalam rangkap 4 (empat), diserahkan kepada Kepala SKPD pelapor sebagai bukti pelunasan sebanyak 3 (tiga) lembar.
28. Kepala SKPD pelapor melaporkan pelaksanaan TP-TGR kepada Bupati dengan melampirkan bukti pelunasan sebagaimana dimaksud pada poin (27), sebanyak 2 (dua) lembar.
29. Bupati menyampaikan pelaksanaan TP-TGR yang diterima dari Kepala SKPD pelapor kepada BPK dengan melampirkan bukti pelunasan sebagaimana dimaksud pada poin (27), sebanyak 1 (satu) lembar.
30. Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris yang telah melakukan penyetoran ganti Kerugian Daerah ke

- Kas Daerah sesuai dengan jumlah dan jangka waktu yang tercantum dalam SKTJM, SKP2KS, atau SKP2K, dinyatakan telah melakukan pelunasan dengan surat keterangan tanda lunas.
31. Surat keterangan tanda lunas, sebagaimana dimaksud pada poin (30), ditandatangani oleh Kepala BPPKAD untuk SKTJM, SKP2KS, atau SKP2K.
 32. Surat keterangan tanda lunas sebagaimana dimaksud pada poin (30), paling sedikit memuat:
 - (a) Identitas Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris;
 - (b) jumlah Kerugian Daerah yang telah dibayar sesuai dengan jumlah dan jangka waktu yang ditetapkan dalam SKTJM, SKP2KS, atau SKP2K;
 - (c) pernyataan bahwa Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris telah melakukan pelunasan ganti Kerugian Daerah;
 - (d) pernyataan pengembalian barang jaminan, dalam hal surat keterangan tanda lunas yang diterbitkan atas dasar pelunasan SKTJM; dan
 - (e) pernyataan pengembalian harta kekayaan yang disita, dalam hal surat keterangan tanda lunas yang diterbitkan atas dasar pelunasan SKP2KS atau SKP2K.
 33. Dalam hal surat keterangan tanda lunas diterbitkan atas dasar pelunasan SKTJM, pemberian surat keterangan tanda lunas kepada Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris sebagaimana dimaksud pada poin (30), disertai dengan pengembalian dokumen yang terkait dengan penyerahan barang jaminan.
 34. Dalam hal terdapat harta kekayaan Pihak Yang Merugikan yang telah disita atas dasar SKP2KS atau SKP2K, pemberian surat keterangan tanda lunas kepada Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris sebagaimana dimaksud pada poin (30), disertai dengan surat permohonan pencabutan sita atas harta kekayaan kepada Pengadilan Negeri.
 35. Surat keterangan tanda lunas sebagaimana dimaksud pada poin (30), disampaikan kepada:
 - (a) BPK;
 - (b) Majelis Pertimbangan;
 - (c) Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris yang melakukan penyetoran ganti Kerugian Daerah; dan
 - (d) Pengadilan Negeri.
 36. Atas dasar surat keterangan tanda lunas sebagaimana dimaksud dalam poin (20) dan poin (21), PPKD mengusulkan penghapusan:
 - (a) uang, surat berharga, dan/atau barang milik Daerah yang berada dalam penguasaan Bendahara, Pegawai Negeri Sipil Bukan Bendahara atau Pejabat Lain; dan/atau
 - (b) uang dan/atau barang bukan milik Daerah yang berada dalam penguasaan Bendahara, Pegawai Negeri Sipil Bukan Bendahara atau Pejabat Lain yang digunakan dalam penyelenggaraan tugas pemerintahan.
 37. Dalam hal dapat dibuktikan bahwa jumlah Kerugian Daerah yang telah ditagih ternyata lebih besar daripada yang seharusnya, Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris dapat mengajukan permohonan pengurangan tagihan Daerah.
 38. Dalam hal Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris telah melakukan penyetoran ke kas daerah,

- pengurangan tagihan sebagaimana dimaksud pada poin (37), menjadi dasar pengembalian kelebihan pembayaran.
39. Bendahara umum daerah melakukan pengembalian kelebihan pembayaran sebagaimana dimaksud pada poin (38).
 40. Dalam hal pengembalian kelebihan pembayaran terjadi setelah tahun anggaran berkenaan, dibebankan pada belanja tidak terduga.
 41. Permohonan pengurangan tagihan sebagaimana dimaksud pada poin (37), paling sedikit memuat:
 - (a) identitas Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris;
 - (b) dokumen SKP2KS/SKP2K; dan
 - (c) jumlah Kerugian Daerah yang telah dibayar sesuai dengan jumlah dan jangka waktu yang ditetapkan dalam SKP2KS/SKP2K;
 42. Bupati menyerahkan upaya penagihan Kerugian Daerah kepada KPKNL apabila sampai dengan batas waktu kewajiban setor sebagaimana dimaksud dalam Romawi VII Poin 1 huruf (ag), berdasarkan SKP dan SKP2K ternyata pelaku TP/TGR tidak menindaklanjuti/*wanprestasi*.
 43. Penyerahan upaya penagihan Kerugian Daerah kepada KPKNL sebagaimana dimaksud dalam poin (42), dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

IX. PENGHAPUSAN PIUTANG DAERAH

1. Piutang Daerah dapat dihapuskan secara bersyarat atau mutlak dari pembukuan Pemerintah Daerah kecuali mengenai Piutang Daerah yang cara penyelesaiannya diatur tersendiri dalam peraturan perundang-undangan.
2. Penghapusan secara bersyarat sebagaimana dimaksud pada poin (1), dilakukan dengan menghapuskan Piutang Daerah dari pembukuan Pemerintah Daerah tanpa menghapuskan hak tagih Daerah.
3. Penghapusan secara mutlak sebagaimana dimaksud pada poin (1), dilakukan dengan menghapuskan hak tagih Daerah.
4. Penghapusan Piutang Daerah terhadap pelaku Kerugian Daerah sebagaimana dimaksud pada poin (1), dapat dilakukan apabila:
 - (a) pelaku yang bersangkutan meninggal dunia tanpa meninggalkan harta benda atau ahli waris, dan apabila ada ahli warisnya juga dalam keadaan tidak mampu;
 - (b) pelaku yang bersangkutan telah dipecat diberhentikan tanpa hak pension dan dalam keadaan tidak mampu;
 - (c) pelaku tidak diketahui keberadaannya;
 - (d) pelaku dalam keadaan dibawah pengampuan (*curatille*) keluarga, dan ahli warisnya tidak mampu; atau
 - (e) akibat *force majeure*, yaitu keadaan yang terjadi diluar kemampuan manusia atau diluar dugaan manusia yang berdampak langsung terhadap pelaku.
5. Penghapusan Piutang Daerah sebagaimana dimaksud pada poin (1), ditetapkan oleh:
 - (a) Bupati dengan tembusan DPRD untuk jumlah sampai dengan Rp 5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah); dan
 - (b) Bupati dengan persetujuan DPRD untuk jumlah lebih dari Rp 5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah).

X. PELAPORAN PENYELESAIAN TUNTUTAN GANTI KERUGIAN DAN AKUNTANSI DAN PELAPORAN KEUANGAN

1. Bupati melaporkan penyelesaian Kerugian Daerah kepada BPK paling lambat 60 (enam puluh) hari setelah TP-TGR dinyatakan selesai.
2. Akuntansi dan pelaporan keuangan dalam rangka penyelesaian Kerugian Daerah dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Standar Akuntansi Pemerintahan.

XI. KETERKAITAN SANKSI TUNTUTAN GANTI KERUGIAN DENGAN SANKSI LAINNYA

1. Pihak Yang Merugikan yang telah ditetapkan untuk mengganti Kerugian Daerah dapat dikenai sanksi administratif dan/atau sanksi pidana sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Putusan pidana tidak membebaskan Pihak Yang Merugikan dari Tuntutan Ganti Kerugian Daerah.

BUPATI REMBANG,

ttd

ABDUL HAFIDZ

LAMPIRAN II :
PERATURAN BUPATI REMBANG
NOMOR 27 TAHUN 2020
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN
BUPATI NOMOR 8 TAHUN 2019
TENTANG PEDOMAN PENYELESAIAN
TUNTUTAN PERBENDAHARAAN DAN
TUNTUTAN GANTI RUGI DI
LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN REMBANG

SURAT PERINTAH TUGAS
NOMOR:

Sehubungan dengan Bendahara yang pada Tahun Anggaran lalai tidak membuat pertanggungjawaban sesuai batas waktu yang telah ditetapkan dalam surat peringatan/melarikan diri, meninggal dunia atau sedang dibawah pengampunan, maka dengan ini :

1. Nama :
- NIP :
- Pangkat/Golongan :
- Jabatan :

2. Nama :
- NIP :
- Pangkat/Golongan :
- Jabatan :

diperintahkan untuk melakukan tindakan guna pengamanan kepentingan kerugian Daerah yaitu:

1. Memberikan garis penutup pada Buku Kas Umum dan Buku-buku Pembantu;
2. Melakukan penyegelan atas tempat penyimpanan uang (brandkas), dokumen bukti-bukti penerimaan dan pengeluaran uang/barang, buku-buku dan surat-surat berharga dibawah pengurusan Bendaharawan yang bersangkutan;
3. Penyegelan disaksikan oleh Pejabat yang ditunjuk dan Bendaharawan/ahli waris atau pengampu;
4. Tindakan penyegelan dituangkan dalam Berita Acara Penyegelan.

Demikian Surat Perintah Tugas ini dibuat untuk dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di Rembang
Pada tanggal

Kepala SKPD
.....

BUPATI REMBANG,

ttd

ABDUL HAFIDZ

LAMPIRAN III :
PERATURAN BUPATI REMBANG
NOMOR 27 TAHUN 2020
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN
BUPATI NOMOR 8 TAHUN 2019
TENTANG PEDOMAN PENYELESAIAN
TUNTUTAN PERBENDAHARAAN DAN
TUNTUTAN GANTI RUGI DI
LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN REMBANG

BERITA ACARA PENYEGELAN

Nomor :

Pada hari ini tanggal bulan (dengan huruf) tahun

Nama :
NIP :
Pangkat/Gol. :
Jabatan :

Berdasarkan surat tugas setelah menunjukkan bukti diri kami, untuk kepentingan pemeriksaan lebih lanjut telah melakukan penyegelan terhadap tempat penyimpanan uang/peti besi/gudang yang terletak pada yang dipergunakan sebagai tempat penyimpanan uang/barang/..... dari :

Nama :
NIP :
Pangkat/Gol. :
Jabatan :

Atasan Langsung Bendaharawan/Pegawai Negeri bukan Bendaharawan :

Nama :
NIP :
Pangkat/Gol. :
Jabatan :

Yang berdasarkan Surat Keputusan Penunjukkan Diri ditugaskan untuk mengurus milik berhubung yang bersangkutan tidak berada di tempat, karena

Demikian Berita Acara Penyegelan ini dibuat dengan mengingat sumpah jabatan.

Rembang,

Saksi :

Yang melakukan penyegelan,

1.

1. (.....)

2.

2. (.....)

BUPATI REMBANG,

ttd

ABDUL HAFIDZ

LAMPIRAN IV:
PERATURAN BUPATI REMBANG
NOMOR 27 TAHUN 2020
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN
BUPATI NOMOR 8 TAHUN 2019
TENTANG PEDOMAN PENYELESAIAN
TUNTUTAN PERBENDAHARAAN DAN
TUNTUTAN GANTI RUGI DI
LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN REMBANG

DAFTAR PERTANYAAN UNTUK PENYUSUNAN LAPORAN KERUGIAN DAERAH
GUNA KEPERLUAN PROSES TUNTUTAN GANTI RUGI

1. Bilamana dan bagaimana kerugian dapat diketahui?
2. Bilamana dan dengan cara bagaimana kerugian itu terjadi/dilakukan?
3. Berapa jumlah kerugian Daerah?
Apabila belum dapat ditetapkan dengan pasti, berapa kira-kira jumlah kerugian itu?
4. Atas dasar apa penerapan/perkiraan jumlah kerugian itu dilakukan?
5. Siapa saja (nama, NIP, jabatan, pangkat dan dalam kedudukannya sebagai apa) yang dianggap tersangkut dalam perkara dan sampai dimana mereka dianggap turut/bersalah/melalaikan kewajibannya sehingga mengakibatkan kerugian bagi Daerah?
6. Apakah perkara ini sudah dilaporkan kepada pihak Polisi dan telah ada keputusan Hakim?
7. Apakah ada pihak ke III yang dalam hal ini dirugikan dan berapa jumlah yang harus (telah) dibayarkan kepadanya dan berdasarkan keputusan/peraturan mana pembayaran itu dilakukan?
8. Apakah ada pihak ke III yang dalam hal ini diuntungkan dan berapa jumlah serta atas dasar mana Daerah dapat menuntut penggantian/pembayaran kembali dari padanya?
9. Apakah perkara ini juga mengakibatkan terjadinya kekurangan perbendaharaan?
Jika demikian apakah Bendaharawan yang bersangkutan juga bersalah/lalai dalam hal ini?
Jika Bendaharawan juga harus dianggap bersalah/lalai, buat laporan tersendiri.
Jika bendaharawan tidak dapat dinyatakan turut bersalah/lalai, apakah telah diusulkan/dilakukan penghapusan kekurangan tersebut dari pertanggungjawabannya berdasarkan ketentuan yang berlaku.
Dengan laporan ini turut dilampirkan :

1. Salinan Berita Acara Pemeriksaan Polisi tanggal nomor
2. Salinan Vonis Hakim tanggal nomor
3. Asli Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak (SKTJM) atas nama tanggal
4. Laporan lengkap tentang kerugian Daerah sebesar Rp..... (.....) tanggal Nomor
5.

Rembang,
(Jabatan dan nama yang memberi laporan)
BUPATI REMBANG,

ttd

ABDUL HAFIDZ

LAMPIRAN V :
PERATURAN BUPATI REMBANG
NOMOR 27 TAHUN 2020
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN
BUPATI NOMOR 8 TAHUN 2019
TENTANG PEDOMAN PENYELESAIAN
TUNTUTAN PERBENDAHARAAN DAN
TUNTUTAN GANTI RUGI DI
LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN REMBANG

SURAT PERNYATAAN KESANGGUPAN
MENYELESAIKAN KERUGIAN DAERAH

Pada hari ini tanggal bulan Tahun kami yang bertandatangan dibawah ini :

1. Nama :
- NIP :
- Pangkat/Golongan :
- Jabatan :
2. Nama :
- NIP :
- Pangkat/Golongan :
- Jabatan :

Dengan ini menyatakan persetujuan untuk mengikatkan diri pada surat pernyataan ini dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

1. Menerangkan tentang adanya kerugian Daerah tersebut, dengan sukarela kami memberikan jaminan berupa harta kepunyaan sendiri/penanggungjawab dengan menyerahkan asli bukti pemilikan berupa :

a. Harta tidak bergerak terdiri dari :

- i.
- ii.
- iii.

Berikut segala apa yang berdiri atau yang akan didirikan di atas tanah tersebut dan segala sesuatu yang sekarang maupun yang nantinya akan terdapat di atas tanah tersebut.

b. Harta bergerak terdiri dari :

- i.
- ii.
- iii.

dengan syarat sebagai berikut :

Apabila kami telah melunasi seluruh kerugian Daerah tersebut, maka jaminan kami akan segera dikembalikan dan apabila kami tidak memenuhi kewajiban untuk melunasi kerugian tersebut dalam jangka waktu yang ditetapkan maka barang jaminan dapat dijual baik melalui penjualan langsung maupun penjualan di bawah tangan.

2. Segala perselisihan yang timbul akibat pengalihan hak ini diselesaikan didalam wilayah Pengadilan Negeri di Rembang.

Dibuat di

Pada tanggal

Yang menyatakan

1. Tanda Tangan

2. Tanda Tangan

Materai

(Nama Terang)

(Nama Terang)

BUPATI REMBANG,

ttd

ABDUL HAFIDZ

LAMPIRAN VI :
PERATURAN BUPATI REMBANG
NOMOR 27 TAHUN 2020
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN
BUPATI NOMOR 8 TAHUN 2019
TENTANG PEDOMAN PENYELESAIAN
TUNTUTAN PERBENDAHARAAN DAN
TUNTUTAN GANTI RUGI DI
LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN REMBANG

SURAT TEGURAN/PERINGATAN

Rembang,

Nomor : Kepada
Sifat : Yth. Sdr.
Perihal : di
.....

Berpedoman pada Peraturan Bupati Rembang Nomor
Tahun bahwa Saudara telah lalai tidak membuat
pertanggungjawaban yang menjadi tugas dan kewajiban
mengenai pengurusan uang/barang pada(SKPD) Tahun
Anggaran sesuai batas waktu yang telah ditetapkan
sehingga karenanya baik langsung atau tidak langsung
menyebabkan kelancaran pencairan uang (SKPD) menjadi
terlambat dan uang yang Saudara terima dari Bendahara Umum
Daerah sebesar Rp. (.....) belum dapat
dipertanggungjawabkan.

Selanjutnya akan dilakukan tindakan sebagai pengamanan
sesuai ketentuan yang berlaku.

Kepala SKPD

.....

BUPATI REMBANG,

ttd

ABDUL HAFIDZ

LAMPIRAN VII :
PERATURAN BUPATI REMBANG
NOMOR 27 TAHUN 2020
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN
BUPATI NOMOR 8 TAHUN 2019
TENTANG PEDOMAN PENYELESAIAN
TUNTUTAN PERBENDAHARAAN DAN
TUNTUTAN GANTI RUGI DI
LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN REMBANG



BUPATI REMBANG
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI REMBANG

NOMOR / /

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PERHITUNGAN *EX-OFFICIO*

BUPATI REMBANG,

Membaca :

Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan telah meninggal dunia/melarikan diri Saudara NIP. Bendaharawan maka dipandang perlu untuk membentuk Tim Perhitungan *Ex-officio*;

b. bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a perlu membentuk Tim Perhitungan *Ex-officio* ditetapkan dengan Keputusan Bupati;

Mengingat : 1.;

2.;

3.;

Memperhatikan : Laporan

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Tim Perhitungan *Ex-officio* dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tim tersebut diktum KESATU mempunyai tugas yang meliputi :
- a. membuka segel tempat penyimpanan uang/barang tempat menyimpan Buku Kas Umum, buku-buku pembantu, surat-surat berharga dan barang berharga lainnya yang berada dalam pengurusan Bendaharawan;
 - b. melakukan *cash opname*;
 - c. melakukan pengujian/penelitian atas bukti-bukti penerimaan dan pengeluaran uang;
 - d. membuat Berita Acara atas tindakan-tindakan tersebut diatas;
 - e. mengusahakan agar pembukaan segel, *cash opname* dan pengujian/penelitian atas bukti-bukti penerimaan dan pengeluaran uang/barang disaksikan oleh bendaharawan/ahli waris atau keluarga terdekat dan Pejabat Pemerintah setempat dengan mencantumkan nama serta tanda tangan mereka pada Berita Acara yang bersangkutan;
 - f. menyampaikan lampiran tertulis hasil pelaksanaan tugas kepada Bupati.
- KETIGA : Masa kerja Tim sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU berlaku mulai tanggal ditetapkannya Surat Keputusan ini sampai dengan diserahkannya laporan hasil pelaksanaan tugas Tim.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Rembang.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan catatan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Rembang
pada tanggal

BUPATI REMBANG,

.....

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Badan Pemeriksa Keuangan;
2. Dirjen PUOD Departemen Dalam Negeri;
3. Bendahara Umum Daerah;
4. Kepala SKPD yang berkenaan;
5. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.

BUPATI REMBANG,

ttd

ABDUL HAFIDZ

LAMPIRAN VIII :
PERATURAN BUPATI REMBANG
NOMOR TAHUN 2020
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN
BUPATI NOMOR 8 TAHUN 2019
TENTANG PEDOMAN PENYELESAIAN
TUNTUTAN PERBENDAHARAAN DAN
TUNTUTAN GANTI RUGI DI
LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN REMBANG

BERITA ACARA PEMBUKAAN SEGEL

Pada hari ini tanggal bulan (dengan huruf) tahun
jam kami yang bertanda tangan dibawah ini Panitia Perhitungan *Ex-
Officio* ditunjuk berdasarkan Surat Keputusan Bupati Rembang Nomor,
tanggal

1. Nama :
NIP :
Pangkat/Golongan :
Jabatan :
2. Nama :
NIP :
Pangkat/Golongan :
Jabatan :
3. Nama :
NIP :
Pangkat/Golongan :
Jabatan :

Melakukan pembukaan segel atas penyimpanan uang/barang, tempat
penyimpanan buku-buku, bukti-bukti penerimaan dan pengeluaran
uang/barang serta surat dan barang berharga lainnya dalam pengawasan
Bendaharawan, selanjutnya dilakukan perhitungan *ex-officio*
yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Kas/Barang Bendaharawan.
Turut hadir menyaksikan :

1. Nama :
NIP :
Pangkat/Golongan :
Jabatan :
2. Nama :
NIP :
Pangkat/Golongan :
Jabatan :

Demikian Berita Acara Pembukaan Segel ini dibuat dalam rangkap 6 (enam) untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Rembang,
Panitia Perhitungan *Ex-officio*

.....

Saksi :

1.
2.

BUPATI REMBANG,
ttd
ABDUL HAFIDZ

LAMPIRAN IX :
PERATURAN BUPATI REMBANG
NOMOR 27 TAHUN 2020
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN
BUPATI NOMOR 8 TAHUN 2019
TENTANG PEDOMAN PENYELESAIAN
TUNTUTAN PERBENDAHARAAN DAN
TUNTUTAN GANTI RUGI DI
LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN REMBANG

BERITA ACARA PEMERIKSAAN KAS

1. Pada hari ini tanggal bulan (*dengan huruf*) tahun yang bertanda tangan dibawah ini Pemeriksa/Tim Perhitungan *Ex-officio*, berdasarkan surat/tugas/Surat Keputusan Bupati Rembang Nomor tanggal terdiri dari :

- a. Nama :
- NIP :
- Pangkat/Golongan :
- Jabatan :
- b. Nama :
- NIP :
- Pangkat/Golongan :
- Jabatan :
- c. Nama :
- NIP :
- Pangkat/Golongan :
- Jabatan :

Melakukan pemeriksaan kas/barang bendaharawan (*SKPD*) Tahun Anggaran yang lalai tidak membuat pertanggungjawaban /melarikan diri/meninggal dunia.

2. Dalam melakukan pemeriksaan kas/barang tersebut turut hadir/ menyaksikan pejabat yang ditunjuk dan Bendaharawan/ahli waris/pengampu terdiri dari :

- a. Nama :
- NIP :
- Pangkat/Golongan :
- Jabatan :
- b. Nama :
- NIP :
- Pangkat/Golongan :
- Jabatan :

3. Pada penutupan Buku Kas Umum menunjukkan :

- a. Jumlah Penerimaan sebesar..... Rp.
- b. Jumlah Pengeluaran sebesar..... Rp.

Saldo Buku Kas Umum sebesar..... Rp.

Terdiri dari :

- a. Lembaran uang kertas Rp. 100.000,00 lbr Rp.
- Lembaran uang kertas Rp. 50.000,00 lbr Rp.
- Lembaran uang kertas Rp. 25.000,00 lbr Rp.

Rp.

- b. Uang logam Rp. 1.000,00 keping Rp.
- Uang logam Rp. 500,00 keping Rp.

Rp.

- c. Kertas berharga Rp.
- Saldo Bank Rp.

Rp.

4. Saldo Panjar pertanggal (penutupan Buku Kas Umum oleh Pemeriksa/
Tim Perhitungan *Ex-officio*) sebesar Rp. dengan rincian
pengambilan panjar sebagai berikut :

- a. sebesar Rp.
- b. sebesar Rp.
- c. dan seterusnya sebesar Rp.

Rp.

5. Penerimaan dan pengeluaran kegiatan (*SKPD*) Tahun Anggaran
sampai dengan tanggal pemeriksaan/perhitungan *ex-officio* sebagai
berikut:

- a. Jumlah Penerimaan dan Pengeluaran Bendaharawan sampai dengan
penutupan Buku Kas Umum adalah :
 - Jumlah Penerimaan Rp.
 - Jumlah Pengeluaran Rp.

Saldo Buku Kas Umum Rp.

- b. Perhitungan *ex-officio*
 - Periode s/d sebesar Rp.
 - Perbedaan Rp.

(..... dengan huruf)

6. Dengan demikian Pemeriksa/Tim Perhitungan *ex-officio* SKPD Tahun
Anggaran menyatakan terdapat/tidak terdapat kekekurangan
perbendaharaan yang menjadi tanggung jawab Bendaharawan Saudara
.....

7. Dengan Surat Keputusan Bupati Rembang Nomor tanggal
tentang penunjukan Bendaharawan (*SKPD*) Tahun Anggaran
(Bendaharawan yang baru).

8. Berdasarkan Surat Keputusan tersebut, maka Pemeriksa/Tim Perhitungan *ex-officio* melakukan serah terima pengurusan keuangan kepada Bendaharawan yang baru dengan Berita Acara Serah Terima.
9. Untuk melengkapi Berita Acara Serah Terima Pemeriksaan/Perhitungan *ex-officio* ini dilampirkan :
 - a. Surat Keputusan Bupati Nomor tanggal tentang Surat Tugas/Pembentukan Tim Perhitungan *Ex-officio*;
 - b. Saldo Bank Rekening Nomor
 - c. Surat Keputusan Bupati Nomor,..... tanggal tentang Penunjukkan/penggantian Bendaharawan (*SKPD*) Tahun Anggaran
 - d. Berita Acara Serah Terima Bendaharawan.

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Rembang,

Yang menyaksikan

1.
NIP.
2.
(ahli waris)

Pemeriksa/Tim Perhitungan

1.
NIP.
2.
NIP.
3.
NIP.

Mengetahui :

Kepala (*SKPD*)

.....
NIP.

BUPATI REMBANG,

ttd

ABDUL HAFIDZ

LAMPIRAN X :
PERATURAN BUPATI REMBANG
NOMOR 27 TAHUN 2020
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN
BUPATI NOMOR 8 TAHUN 2019
TENTANG PEDOMAN PENYELESAIAN
TUNTUTAN PERBENDAHARAAN DAN
TUNTUTAN GANTI RUGI DI
LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN REMBANG



BUPATI REMBANG
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI REMBANG

NOMOR / /

TENTANG

PELUNASAN PEMBEBANAN KERUGIAN DAERAH

BUPATI REMBANG,

Menimbang : a. bahwa dengan usulan pertimbangan Tim Penyelesaian Kerugian Daerah Nomor tanggal berdasarkan laporan pelunasan kerugian Daerah atas tanggung jawab Saudara di (SKPD) telah dikembalikan seluruhnya sebesar Rp. (*dengan huruf*) dan terakhir dikembalikan pada tanggal dengan bukti setor

b. bahwa untuk mendapatkan keputusan hukum, maka perlu ditetapkan pelunasan Kerugian Daerah yang menjadi beban yang bersangkutan;

Mengingat : 1.;
2.;
3.;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :
KESATU : Jumlah Kerugian Daerah atas tanggung jawab Saudara sesuai Surat Keputusan Bupati Rembang tentang Pembebanan Perbendaharaan/Ganti Rugi Rp.....

Jumlah Pengembalian yang terdiri dari :

- | | |
|---|----------|
| a. Setoran secara tunai | Rp. |
| b. Pemotongan gaji mulais/d..... | Rp. |
| c. Pencairan barang-barang jaminan | Rp. |

Sisa Rp.
N I H I L

KEDUA : Surat Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan catatan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Rembang
pada tanggal

BUPATI REMBANG,

.....

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan;
2. Menteri Dalam Negeri;
3. Dirjen PUOD Departemen Dalam Negeri;
4. Kepala (SKPD);
5. Yang bersangkutan.

BUPATI REMBANG,

ttd

ABDUL HAFIDZ

LAMPIRAN XI :
PERATURAN BUPATI REMBANG
NOMOR 27 TAHUN 2020
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN
BUPATI NOMOR 8 TAHUN 2019
TENTANG PEDOMAN PENYELESAIAN
TUNTUTAN PERBENDAHARAAN DAN
TUNTUTAN GANTI RUGI DI
LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN REMBANG

BERITA ACARA PELAKSANAAN PELELANGAN

Pada hari ini tanggal bulan (*dengan huruf*) tahun, kami berdasarkan Surat Keputusan Bupati Rembang Nomor tanggal yang bertanda tangan dibawah ini :

1. Nama :
NIP :
Pangkat/Golongan :
Jabatan :
2. Nama :
NIP :
Pangkat/Golongan :
Jabatan :
3. Dan seterusnya

telah melaksanakan pelelangan secara atas barang/kebendaan milik Saudara yang dijaminan sehubungan dengan kerugian Daerah sebesar Rp. (*dengan huruf*) yang menjadi tanggung jawabnya, dengan hasil lelang sebagai berikut :

1. Barang tidak bergerak terdiri dari :
 - a. terjual sebesar Rp.
 - b. terjual sebesar Rp.
2. Barang bergerak terdiri dari :
 - a. terjual sebesar Rp.
 - b. terjual sebesar Rp.

Barang-barang jaminan yang terjual tersebut diatas sejumlah Rp. setelah dikurangi dengan menjadi sebesar Rp. sebesar Rp. sehingga masih terdapat selisih lebih/kurang sebesar Rp.

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan mengingat sumpah jabatan.

Yang menyaksikan

1.(ybs/ahli waris)
2.(pembeli)
3.(pembeli)

Yang melakukan pelelangan

1.
(.....)
 2.
(.....)
 3.
(.....)
- BUPATI REMBANG,

ttd

ABDUL HAFIDZ

LAMPIRAN XII :
PERATURAN BUPATI REMBANG
NOMOR 27 TAHUN 2020
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN
BUPATI NOMOR 8 TAHUN 2019
TENTANG PEDOMAN PENYELESAIAN
TUNTUTAN PERBENDAHARAAN DAN
TUNTUTAN GANTI RUGI DI
LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN REMBANG

SURAT PERINTAH TUGAS
TIM PENELITI SOSIAL EKONOMI

Berdasarkan surat Sekretaris Daerah tanggal bulan tahun
..... menugaskan kepada :

1. Nama :
NIP :
Pangkat/Golongan :
Jabatan :
2. Nama :
NIP :
Pangkat/Golongan :
Jabatan :
3. Nama :
NIP :
Pangkat/Golongan :
Jabatan :

Untuk melakukan penelitian formal dan material keadaan sosial ekonomi
Saudara bertempat tinggal di guna kepentingan Daerah.

Demikian surat perintah tugas ini dibuat untuk dapat dilaksanakan
dengan penuh tanggung jawab.

Dikeluarkan di : Rembang
Pada tanggal :
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN REMBANG

.....

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan;
2. Dirjen PUOD Departemen Dalam Negeri;
3. Yang bersangkutan.

BUPATI REMBANG,

ttd

ABDUL HAFIDZ

LAMPIRAN XIII :
PERATURAN BUPATI REMBANG
NOMOR 27 TAHUN 2020
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN
BUPATI NOMOR 8 TAHUN 2019
TENTANG PEDOMAN PENYELESAIAN
TUNTUTAN PERBENDAHARAAN DAN
TUNTUTAN GANTI RUGI DI
LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN REMBANG

BERITA ACARA PENELITIAN SOSIAL EKONOMI

Nomor :

Berdasarkan surat perintah tugas Sekretaris Daerah Kabupaten Rembang tanggal bulan tahun nomor, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

1. Nama :
NIP :
Pangkat/Golongan :
Jabatan :
2. Nama :
NIP :
Pangkat/Golongan :
Jabatan :
3. Nama :
NIP :
Pangkat/Golongan :
Jabatan :

telah melakukan penelitian atas keadaan sosial ekonomi Saudara dengan hasil kegiatan sebagai berikut :

1. Kegiatan penelitian Saudara dan kemampuan ahli warisnya, yaitu
2. Pendekatan dengan mantan Pengacara Saudara sewaktu diadili di Pengadilan Negeri, yaitu
3. Pendekatan dengan Pejabat/Pamong Praja yang mengukuhkan keadaan sosial ekonomi, yaitu
4. Informasi lainnya, yaitu
5. Lampiran-lampiran berupa dokumen, foto dan sebagainya.

Dari hasil penelitian tersebut dapat disimpulkan dan disarankan agar :

.....
.....

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan mengingat sumpah jabatan.

Yang melakukan penelitian

1.
2.
3.

BUPATI REMBANG,

ttd

ABDUL HAFIDZ

LAMPIRAN XIV :
PERATURAN BUPATI REMBANG
NOMOR 27 TAHUN 2020
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN
BUPATI NOMOR 8 TAHUN 2019
TENTANG PEDOMAN PENYELESAIAN
TUNTUTAN PERBENDAHARAAN DAN
TUNTUTAN GANTI RUGI DI
LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN REMBANG

BERITA ACARA PENGHITUNGAN KERUGIAN DAERAH

Nomor :

Pada hari ini tanggal bulan tahun, Tim Penyelesaian Kerugian Daerah Kabupaten Rembang/Penilai berdasarkan Surat Perintah Bupati Rembang Nomor tanggal telah melakukan verifikasi, pengecekan, penelitian dan penghitungan terhadap kasus kerugian Daerah berupa :

1. hilang/rusaknya barang Daerah berupa(jenis dan spesifikasi barang) penggunaan (nama SKPD); (*)
2. adanya selisih kurang antara saldo buku kas dengan saldo kas fisik Penggunaan (nama SKPD) sebesar Rp. ; (*)
3. adanya selisih antara nilai yang tercatat dalam kartu persediaan dengan sisa fisik barang pada gudang penggunaan(nama SKPD) berupa (jenis dan spesifikasi barang) sejumlah unit/buah/set sebesar Rp. (*)
4. hilangnya uang Pemerintah Kabupaten Rembang penggunaan.....(nama SKPD), sebesar Rp. ; (*)

Dengan pelaku penyebab kerugian Daerah :

Nama :
N I P :
Pangkat/Golongan : (/)
Jabatan :
Alamat Kantor :
Alamat Rumah :

Berdasarkan verifikasi, pengecekan, penelitian dan penghitungan, jumlah kerugian Daerah yang menjadi tanggung jawab pelaku sebesar Rp. (dengan huruf) sebagaimana diuraikan dalam lampiran.

Atas kerugian Daerah sebesar Rp. (dengan huruf) tersebut pelaku telah membuat dan menandatangani SKTJM sebesar Rp. (dengan huruf).

Pelaku TP-TGR

TPKD Kabupaten Rembang

| | | | |
|-----------|---------|----------------|---------|
| | 1. | Ketua | ; |
| | 2. | Wakil Ketua I | ; |
| | 3. | Wakil Ketua II | ; |
| | 4. | Sekretaris | ; |
| (.....) | 5. | Anggota | ; |
| NIP. | 6. | Anggota | ; |
| | 7. | Anggota | ; |
| | 8. | Anggota | ; |

Catatan:

() pilih salah satu/coret yang tidak perlu*

BUPATI REMBANG,

ttd

ABDUL HAFIDZ

LAMPIRAN XV :
PERATURAN BUPATI REMBANG
NOMOR 27 TAHUN 2020
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN
BUPATI NOMOR 8 TAHUN 2019
TENTANG PEDOMAN PENYELESAIAN
TUNTUTAN PERBENDAHARAAN DAN
TUNTUTAN GANTI RUGI DI
LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN REMBANG

LAMPIRAN BERITA ACARA PENGHITUNGAN KERUGIAN DAERAH

I. Dasar Hukum :

1. Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2007 tentang Tata Cara Penyelesaian Ganti Kerugian Negara Terhadap Bendahara;
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1997 tentang Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Barang Daerah;
3. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pedoman Penilaian Barang Daerah;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah.

II. Bentuk Kerugian Daerah dan Pelaku

Tindakan melawan hukum dan/atau lalai yang mengakibatkan kerugian Daerah berupa :

1. hilang/rusaknya barang Daerah berupa(*jenis dan spesifikasi barang*) penggunaan (*nama SKPD*); (*)
2. adanya selisih kurang antara saldo buku kas dengan saldo kas fisik Penggunaan (*nama SKPD*) sebesar Rp. ... ; (*)
3. adanya selisih antara nilai yang tercatat dalam kartu persediaan dengan sisa fisik barang pada gudang
4. penggunaan (*nama SKPD*) berupa (*jenis dan spesifikasi barang*) sejumlah unit/buah/set sebesar Rp. (*)
5. hilangnya uang Pemerintah Kabupaten Rembang penggunaan (*nama SKPD*), sebesar Rp.; (*)

Dengan pelaku penyebab kerugian Daerah :

Nama :
N I P :
Pangkat/Golongan : (/)
Jabatan :
Alamat Kantor :
Telp.
Alamat Rumah :

Telp.

III. Jumlah Kerugian Daerah

1. Cara Penghitungan Kerugian Daerah

- a. Atas barang Daerah yang rusak/hilang dihitung berdasarkan salah satu atau kombinasi dari Perbandingan Data Harga Pasar, Nilai Perolehan dan Kapitalisasi Pendapatan. (*)
- b. Atas uang Pemerintah Kabupaten Rembang yang hilang berdasarkan laporan kepolisian setempat pada saat kejadian. (*)
- c. Atas selisih perbendaharaan berdasarkan perbandingan antara catatan/pembukuan bendahara/penyimpan barang dan fisik uang/barang. (*)

2. Data Pendukung Cara Penghitungan

- a. Harga pasar atas barang yang rusak/hilang berupa (*jenis dan spesifikasi barang*) sebagaimana iklan pada koran/majalah yang terbit tanggalatau daftar harga dari toko/perusahaan pada tanggal adalah sebesar Rp. (*dengan huruf*) terlampir. (*)
- b. Nilai uang yang hilang berupa surat tanda laporan Kepolisian Sektor/Resort Nomor tanggal sebesar Rp. (*dengan huruf*) terlampir. (*)
- c. Laporan Hasil Pemeriksaan Inspektorat Kabupaten Nomor tanggal sebesar Rp. (*dengan huruf*) terlampir. (*)

3. Hasil Penghitungan

Berdasarkan data pada point III.2, jumlah kerugian Daerah adalah sebesar Rp. (*dengan huruf*).

IV. Hak Membela Diri

1. Selama proses verifikasi pengecekan, penelitian dan penghitungan kerugian Daerah, kepada pelaku telah diberikan hak untuk mengajukan pembelaan diri dengan mengajukan bukti-bukti yang sah dan relevan.
2. Pelaku telah menggunakan haknya disertai bukti-bukti yang sah dan relevan/telah menggunakan haknya tanpa disertai bukti-bukti yang sah dan relevan/tidak menggunakan haknya dan menyatakan tunduk pada putusan Tim Penyelesaian Kerugian Daerah. (*)

V. Tanggung Jawab Pelaku

Berdasarkan hasil penghitungan pada III.3 dan bukti-bukti yang diserahkan pelaku sebagaimana dimaksud pada IV.2, Tim Penyelesaian Kerugian Daerah Kabupaten Rembang menetapkan jumlah kerugian Daerah yang menjadi tanggung jawab pelaku sebesar Rp. (*dengan huruf*).

| | | | |
|---------------|-------------------------|----------------|---------|
| Pelaku TP-TGR | TPKD Kabupaten Rembang. | | |
| | 1. | Ketua | ; |
| | 2. | Wakil Ketua I | ; |
| | 3. | Wakil Ketua II | ; |
| | 4. | Sekretaris | ; |
| (.....) | 5. | Anggota | ; |
| NIP. | 6. | Anggota | ; |
| | 7. | Anggota | ; |
| | 8. | Anggota | ; |

Catatan:
 (*) pilih salah satu/coret yang tidak perlu

BUPATI REMBANG,

ttd

ABDUL HAFIDZ

LAMPIRAN XVI :
PERATURAN BUPATI REMBANG
NOMOR 27 TAHUN 2020
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN
BUPATI NOMOR 8 TAHUN 2019
TENTANG PEDOMAN PENYELESAIAN
TUNTUTAN PERBENDAHARAAN DAN
TUNTUTAN GANTI RUGI DI
LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN REMBANG

LAPORAN TENTANG KERUGIAN NEGARA

Rembang,

Nomor : Kepada
Sifat : Rahasia Yth. BUPATI REMBANG
Lampiran : di
Perihal : Temuan Kerugian R E M B A N G

Sehubungan telah telah ditemukan kasus Kerugian Daerah pada tanggal bersama ini dilaporkan kepada Bapak, bahwa telah terjadi di (SKPD) dengan penjelasan sebagai berikut :

1. Jenis/Jumlah Kerugian Daerah
2. Identitas pelaku/tersangka :
 - a. Nama :
 - b. Pangkat/Gol. :
 - c. Jabatan :
 - d. NIP :
3. Alamat :
4. Waktu (uraian singkat kejadian)
5. Identitas/Tim yang menemukan :
 - a. Nama :
 - b. Pangkat/Gol. :
 - c. Jabatan :
 - d. NIP :
6. Tindakan :
 - a. Yang telah dilakukan
 - b. Yang sedang dilakukan
 - c. Yang akan dilakukan

Demikian laporan ini dibuat dengan sebenarnya dan terima kasih.

Kepala SKPD
.....

Tembusan Yth. :

1. Inspektur Kabupaten Rembang.
2. Tim Penyelesaian Kerugian Daerah Kabupaten Rembang.

BUPATI REMBANG,
ttd
ABDUL HAFIDZ

LAMPIRAN XVII :
PERATURAN BUPATI REMBANG
NOMOR 27 TAHUN 2020
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN
BUPATI NOMOR 8 TAHUN 2019
TENTANG PEDOMAN PENYELESAIAN
TUNTUTAN PERBENDAHARAAN DAN
TUNTUTAN GANTI RUGI DI
LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN REMBANG

BERITA ACARA UPAYA DAMAI ATAS KERUGIAN NEGARA

Nomor :

Inspektorat Kabupaten Rembang telah melakukan upaya damai atas kerugian Daerah sebagaimana tertuang dalam Laporan Hasil Audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)/Laporan Hasil Pemeriksaan Inspektorat Kabupaten Nomor : tanggal, berupa :

1. hilang/rusaknya barang Daerah berupa (*jenis dan spesifikasi barang*) penggunaan(*nama SKPD*) ; (*)
2. adanya selisih kurang antara saldo buku kas dengan saldo fisik kas penggunaan (*nama SKPD*) sebesar Rp. ; (*)
3. adanya selisih antara nilai yang tercatat dalam kartu persediaan dengan sisa fisik barang pada gudang penggunaan(*nama SKPD*) ,berupa ... (*jenis dan spesifikasi barang*) sejumlah unit/buah/set sebesar Rp.; (*) hilangnya uang Pemerintah Kabupaten Rembang penggunaan(*nama SKPD*), sebesar Rp. ; (*)

Dengan pelaku penyebab kerugian Daerah :

Nama :
N I P :
Pangkat/Golongan : (/)
Jabatan :
Alamat Kantor :
Alamat Rumah :

Upaya penyelesaian kerugian Daerah secara damai dengan pelaku dengan hasil :

1. telah disepakati dan pelaku telah menyetorkan ke Kas Daerah sebesar Rp..... (*dengan huruf*) sesuai dengan bukti setor terlampir; (*)
2. telah disepakati dan pelaku bersedia mengangsur sebesar Rp. (*dengan huruf*) melalui pemotongan gaji sesuai dengan SKTJM terlampir; (*)

3. telah disepakati dan pelaku menyerahkan barang bergerak/tak bergerak berupa (*jenis dan spesifikasi barang*) untuk dijual/dilelang dan hasilnya disetorkan ke Kas Daerah untuk melunasi kerugian Daerah yang menjadi tanggung jawabnya; (*)
4. tidak terdapat kesepakatan damai dan Tim Inspektorat akan melimpahkannya kepada Tim Penyelesaian Kerugian Daerah Kabupaten Rembang untuk diproses lebih lanjut. (*)

Pelaku TP-TGR

Tim Inspektorat Kabupaten Rembang

| | | |
|---------|---------|-------------------|
| | 1. | Inspektur ; |
| | 2. | :(**) |
| | 3. | :(**) |
| (.....) | 4. | :(**) |
| NIP. | 5. | :(**) |

Catatan :

(*) *pilih satu satu/coret yang tidak perlu*

(**) *Sesuai dengan Surat Tugas yang diterbitkan Inspektur Kabupaten*

BUPATI REMBANG,

ttd

ABDUL HAFIDZ

LAMPIRAN XVIII :
PERATURAN BUPATI REMBANG
NOMOR 27 TAHUN 2020
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN
BUPATI NOMOR 8 TAHUN 2019
TENTANG PEDOMAN PENYELESAIAN
TUNTUTAN PERBENDAHARAAN DAN
TUNTUTAN GANTI RUGI DI
LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN REMBANG

SURAT KUASA UNTUK MELAKUKAN PEMOTONGAN GAJI

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama :
NIP :
Pangkat/Golongan : (/)
Jabatan :
Alamat Kantor :
Telp.
Alamat rumah :
Telp.

Dengan ini memberi kuasa penuh kepada :

Nama :
NIP :
Pangkat/Golongan : (/)
Jabatan :
Alamat Kantor :
Telp.
Alamat rumah :
Telp.

Khusus untuk melakukan pemotongan gaji/penghasilan lain secara tetap per bulan mulai bulan tahun s.d bulan tahun sebesar Rp.,00 (*dalam huruf*) sesuai dengan Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak (SKTJM) tanggal, nomor sebagai bentuk tanggung jawab saya atas perbuatan saya atas perbuatan yang merugikan Pemerintah Kabupaten Rembang, untuk itu hasil pemotongan gaji harus disetorkan ke Kas Daerah Kabupaten Rembang pada rekening Nomor

Surat Kuasa ini diberikan dengan hak substitusi, yaitu apabila Penerima Kuasa sudah tidak menjadi Pengurus Gaji atau apabila saya beralih tugas ke SKPD lain, maka Penerima Kuasa berhak dan wajib mengalihkan haknya untuk memotong gaji saya kepada Pengurus Gaji baru atau Pengurus Gaji SKPD dimana saya bertugas.

Demikian surat kuasa ini saya buat dalam keadaan sadar dan penuh tanggung jawab, tanpa paksaan dari Pihak manapun, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Rembang,

Yang menerima Kuasa,

Yang memberi Kuasa,

.....

.....

BUPATI REMBANG,

ttd

ABDUL HAFIDZ

LAMPIRAN XIX :
PERATURAN BUPATI REMBANG
NOMOR 27 TAHUN 2020

TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN
BUPATI NOMOR 8 TAHUN 2019
TENTANG PEDOMAN PENYELESAIAN
TUNTUTAN PERBENDAHARAAN DAN
TUNTUTAN GANTI RUGI DI
LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN REMBANG

SURAT KUASA MENJUAL
BARANG-BARANG YANG DIJAMINKAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :
Pangkat/Golongan :
NIP :
Jabatan :
Alamat :
- Kantor :
- Rumah :

Nama :
Pangkat/Golongan :
NIP :
Jabatan :
Alamat :
- Kantor :
- Rumah :

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Daerah dalam
melakukan :

Untuk dan atas nama pemberi kuasa melakukan tindakan hukum berupa
menjual. Melelang, menagih barang-barang, hak-hak atas barang, surat-surat
berharga, hak atas tagihan yang telah diserahkan kepada Daerah sesuai
dengan surat penyerahan jaminan.

Demikian surat kuasa ini diberikan dengan substitusi.

Rembang,.....

Yang diberi kuasa

Yang memberi kuasa

Materai

.....

.....

BUPATI REMBANG,

ttd

ABDUL HAFIDZ

LAMPIRAN XX :
PERATURAN BUPATI REMBANG
NOMOR 27 TAHUN 2020

TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN
BUPATI NOMOR 8 TAHUN 2019
TENTANG PEDOMAN PENYELESAIAN
TUNTUTAN PERBENDAHARAAN DAN
TUNTUTAN GANTI RUGI DI
LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN REMBANG

KOP BUPATI REMBANG
SURAT PEMBERITAHUAN

Nomor :
Sifat : Rahasia
Lampiran:
Perihal : Temuan Kerugian

Rembang,
Kepada
Yth. Sdr.
di
R E M B A N G

Menurut laporan dari tertanggal dan hasil penelitian telah terjadi kekurangan perbendaharaan/ kerugian Daerah sebagai kelalaian/kesalahan Sdr Pangkat/Golongan NIP Jabatan sehingga Daerah menderita kerugian sebesar Rp..... (*dengan huruf*) yang terdiri dari uang sejumlah Rp. (*dengan huruf*) dan berupa barang dengan harga taksiran Rp..... (*dengan huruf*).

Dengan ini kepada saudara diberi kesempatan dalam waktu 14 (empat belas hari) setelah menerima surat ini, untuk mengajukan pembelaan diri secara tertulis. Apabila saudara bersedia mengganti dengan sukarela jumlah tersebut secara sekaligus dengan menyetorkan di Kas Daerah Kabupaten Rembang ataupun berjanji akan mengangsur dalam beberapa angsuran dengan memberi jaminan yang nilainya cukup hendaknya saudara memberitahukan hal itu kepada kami.

Kewajiban sebagaimana tersebut diatas, sesuai dengan ketentuan Pasal 50 Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1975 tidak mengurangi hak Pemerintah Daerah untuk menuntut kerugian Daerah walaupun vonis hakim Badan Peradilan telah menjatuhkan hukuman penjara, hukuman jabatan berupa pemecatan dari jabatan tidak dengan hormat

BUPATI REMBANG

(.....)

Tembusan Yth. :

1. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan.
2. Menteri Dalam Negeri.
3. Inspektur Kabupaten Rembang.
4. Kepala BPPKAD Kabupaten Rembang.
5. Kepala SKPD.
6. Yang terkait.

BUPATI REMBANG,

ttd

ABDUL HAFIDZ

LAMPIRAN XXI :
PERATURAN BUPATI REMBANG
NOMOR 27 TAHUN 2020

TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN
BUPATI NOMOR 8 TAHUN 2019
TENTANG PEDOMAN PENYELESAIAN
TUNTUTAN PERBENDAHARAAN DAN
TUNTUTAN GANTI RUGI DI
LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN REMBANG



BUPATI REMBANG
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI REMBANG

NOMOR / /

TENTANG

KETERANGAN TINGKAT BANDING

BUPATI REMBANG,

- Membaca : Surat Saudara bekas Bendahara/.....
Pegawai pada (SKPD) tanggal nomor
..... yang berisi antara lain :
1. Keterangan bahwa Surat Keputusan Bupati tanggal.....Nomor.....telah diterima olehnya pada tanggal.....;
 2. Keterangan bahwa Surat Keputusan Bupati itu memutuskan, menetapkan jumlah uang yang harus diganti kepada Daerah oleh saudara bekas Bendahara/Pegawai Negeri pada (SKPD) sebesar Rp..... (*dengan huruf*);
 3. Permintaan agar supaya surat keputusan tersebut ditinjau kembali dengan alasan seperti yang telah dikemukakan olehnya dengan suratnya tanggal nomor yang ditujukan kepada :
 - a.
 - b.
- Menimbang : 1. bahwa alasan yang dikemukakan oleh Saudara bekas Bendahara/Pegawai Negeri pada (SKPD), bahwa dapat/tidak dapat membebaskan yang bersangkutan dari tanggung jawab sebagai Bendahara atau pegawai berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
2. bahwa apa yang dikemukakan oleh bekas Bendahara/Pegawai dalam suratnya tersebut dapat/tidak dapat digunakan sebagai dasar untuk

memberikan pembebasan dari penggantian jumlah kekurangan termaksud;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
 2. Undang-Undang tentang Keuangan Negara;
 3. Undang-Undang tentang Perbendaharaan Negara;
 4. Undang-Undang tentang ASN;
 5. Peraturan Pemerintah tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
 6. Peraturan Pemerintah tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Pedoman Pelaksanaan Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi beserta Petunjuk Pelaksanaannya;
 8. Peraturan Bupati Rembang tentang Pedoman Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Rembang;
 9. Surat Keputusan Bupati Nomor Tanggal dalam pasal pertama ditetapkan jumlah uang yang harus diganti kepada Daerah dalam hal pengurusan yang dilakukan oleh bekas Bendahara / pegawai saudara... sebesar Rp. (.....)

Memperhatikan : Pendapat TPKD Kabupaten Rembang dalam suratnya tanggal nomor

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU :
1. Menguatkan Surat Keputusan Pembebanan Bupati Nomor tanggal
 2. Membetulkan Surat Keputusan Pembebanan Bupati Nomor tanggal
 3. Menambah atau mengurangi jumlah kerugian Daerah yang harus diganti oleh Bendahara/Pegawai Negeri yang ditetapkan Surat Keputusan Pembebanan Bupati Nomor tanggal

KEDUA : Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan di dalam ketetapan ini akan ditinjau kembali.

Ditetapkan di Rembang
pada tanggal

BUPATI REMBANG,

(.....)

BUPATI REMBANG,

ttd

ABDUL HAFIDZ

LAMPIRAN XXII :

PERATURAN BUPATI REMBANG
NOMOR 27 TAHUN 2020
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN
BUPATI NOMOR 8 TAHUN 2019
TENTANG PEDOMAN PENYELESAIAN
TUNTUTAN PERBENDAHARAAN DAN
TUNTUTAN GANTI RUGI DI
LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN REMBANG



BUPATI REMBANG
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI REMBANG

NOMOR / /

TENTANG

PENCATATAN

BUPATI REMBANG,

- Membaca : Surat Kepala (SKPD) Nomor Tanggal yang menyatakan bahwa Bendahara yang bersangkutan, bersama keluarga dan anaknya yang selama ini di Desa/Kelurahan ...tidak ada dan tidak diketahui kemana perginya/telah meninggal dunia pada tanggal ... dan tanpa diketahui ahli warisnya atau ada ahli warisnya namun tidak dapat dimintakan pertanggungjawaban.*)
- Menimbang : bahwa berhubung dengan hal-hal tersebut diatas, maka terhadap saudara...mantan Bendaharawan pada (SKPD) terhadapnya untuk sementara tidak dapat dilakukan Tuntutan Perbendaharaan berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk kekurangan perbendaharaan sebesar Rp.....(*dengan huruf*)
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang tentang Perbendaharaan Negara;
4. Undang-Undang tentang ASN;

5. Peraturan Pemerintah tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Pedoman Pelaksanaan Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi beserta Petunjuk Pelaksanaannya;
8. Peraturan Bupati Rembang tentang Pedoman Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Rembang;

Memperhatikan : Pendapat TPKD Kabupaten Rembang dalam suratnya tanggal nomor

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
KESATU : Mencatat kekurangan perbendaharaan, kerugian Daerah atas tanggung jawab mantan sebesar Rp.
 (...)
- KEDUA** : Kekurangan perbendaharaan kerugian Daerah tersebut pada diktum **KESATU** dikeluarkan dari administrasi pembukuan dan apabila di kemudian hari yang bersangkutan diketemukan akan dilakukan penagihan.
- KETIGA** : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Rembang
pada tanggal

BUPATI REMBANG,

(.....)

Tembusan disampaikan kepada Yth. :

2. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan;
3. Direktur Jenderal PUOD Departemen Dalam Negeri;
4. Inspektur Kabupaten Rembang;
5. Kepala BPPKAD Kabupaten Rembang;
6. Kepala SKPD
7. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

BUPATI REMBANG,

ttd

ABDUL HAFIDZ

LAMPIRAN XXIII :

PERATURAN BUPATI REMBANG
NOMOR 27 TAHUN 2020
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN
BUPATI REMBANG NOMOR 8 TAHUN
2019 TENTANG PEDOMAN
PENYELESAIAN TUNTUTAN
PERBENDAHARAAN DAN TUNTUTAN
GANTI RUGI DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN REMBANG



BUPATI REMBANG
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI REMBANG

NOMOR / /

TENTANG

PENGHAPUSAN KEKURANGAN PERBENDAHARAAN/
KERUGIAN DAERAH

BUPATI REMBANG,

- Membaca : 1. Surat Keputusan Bupati Rembang Nomor tanggal tentang Pembebasan Penggantian kepada Saudara sebesar Rp.;
2. Surat Keterangan tidak mampu membayar (surat miskin) dari Kepala Desa/Lurah diketahui oleh Camat Nomor tanggal
3. Surat Keterangan Dokter tanggal tentang kematian Saudara
4. Surat Keterangan tidak diketahui lagi alamatnya dari Kepala Desa/Lurah diketahui oleh Camat Nomor tanggal
5. Surat Keterangan pelaku dibawah pengampu dari pengampu tanggal
6. Berita Acara TPKD tanggal Nomor
- Menimbang : a. bahwa sesuai dengan hasil penelitian TPKD ternyata keadaan pelaku tidak mampu membayar dan sulit untuk dilakukan penagihan atas piutang Daerah;

- b. bahwa dengan masih dicantumkan piutang Daerah kedalam tata usaha piutang Daerah, akan mengakibatkan penambahan beban kerja dan mengaburkan penyusunan perencanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- c. bahwa sambil menunggu kemungkinan dapat ditagih kembali piutang Daerah tersebut, dipandang perlu untuk ditangguhkan, sementara penagihan piutang Daerah ditampung ke dalam daftar tersendiri;
- d. bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada huruf a dan b diatas, maka penghapusan Kerugian Daerah perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Daerah;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
 2. Undang-Undang tentang Keuangan Negara;
 3. Undang-Undang tentang Perbendaharaan Negara;
 4. Undang-Undang tentang ASN;
 5. Peraturan Pemerintah tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
 6. Peraturan Pemerintah tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
 7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Negara/Daerah;
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Pedoman Pelaksanaan Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi beserta Petunjuk Pelaksanaannya;
 9. Peraturan Bupati Rembang Nomor tentang Pedoman Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Rembang;

- Memperhatikan :
1. Pendapat/Berita Acara TPKD Nomor tanggal perihal ;
 2. Surat Keputusan DPRD Kabupaten Rembang Nomor tanggal perihal Penghapusan/Penghentian Tagihan Daerah yang dilakukan oleh Saudara
 3. Surat Nomor tanggal tentang permohonan penghapusan tagihan Daerah yang dilakukan oleh Saudara

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
KESATU : Menghapus piutang Daerah atas tanggung jawab Saudara dalam daftar Piutang Daerah, namun hak tagih Pemerintah Daerah masih tetap ada apabila di kemudian hari ternyata yang bersangkutan/keluarganya/ahli warisnya mampu membayar kembali.
- KEDUA : Menampung piutang tersebut ke dalam daftar yang dicata tersendiri.
- KETIGA : Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Surat Keputusan ini akan ditinjau kembali.
- KEEMPAT : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Rembang
pada tanggal

BUPATI REMBANG,

(.....)

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan;
2. Departemen Keuangan;
3. Direktur Jenderal PUOD Departemen Dalam Negeri;
4. Inspektur Kabupaten Rembang;
5. Kepala BPPKAD Kabupaten Rembang;
6. Kepala SKPD

BUPATI REMBANG,

ttd

ABDUL HAFIDZ

LAMPIRAN XXIV :
PERATURAN BUPATI REMBANG
NOMOR 27 TAHUN 2020

TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN
BUPATI REMBANG NOMOR 8
TAHUN 2019 TENTANG PEDOMAN
PENYELESAIAN TUNTUTAN
PERBENDAHARAAN DAN
TUNTUTAN GANTI RUGI DI
LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN REMBANG

FORMAT SURAT KETERANGAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK, KEPUTUSAN PEMBEBANAN PENGGANTIAN KERUGIAN SEMENTARA, KEPUTUSAN PEMBEBANAN TANGGUNGJAWAB KERUGIAN DAERAH, KEPUTUSAN PEMBEBANAN PENGGANTIAN KERUGIAN ATAS PROSES KEPUTUSAN PEMBEBANAN PENGGANTIAN KERUGIAN SEMENTARA, KEPUTUSAN PEMBEBANAN PENGGANTIAN KERUGIAN ATAS KETERANGAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK WANPRESTASI, PENAGIHAN ATAS KERUGIAN DAERAH, SURAT KETERANGAN LUNAS, PERMOHONAN PENGURANGAN TAGIHAN ATAS KELEBIHAN SETORAN DAN DAFTAR KERUGIAN DAERAH

A. FORMAT SURAT KETERANGAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK

SURAT KETERANGAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK

Yang bertandatangan dibawah ini :

Nama : 1)
NIP :
Pangkat :
Jabatan :
Alamat :
.....

Menyatakan dengan sebenarnya dan tidak akan menarik kembali pernyataan yang saya buat ini, bahwa saya bertanggung jawab atas

kerugian daerah sebesar Rp.2) (.....dengan huruf.....) yakni kerugian/kekurangan yang disebabkan3).....

Jumlah kerugian/kekurangan tersebut akan saya ganti dengan menyetorkan jumlah tersebut Ke Kas Umum Pemerintah.....4) dalam jangka waktu5) (.....dengan huruf.....) bulan sejak saya menandatangani SKTJM ini, dengan ketentuan.....6) Sebagai jaminan atas pernyataan ini, saya serahkan daftar barang-barang beserta bukti kepemilikan dan surat kuasa menjual sebagai berikut :

- a.7);
- b.;
- c.;

Apabila dalam jangka waktu5) (.....dengan huruf.....) setelah saya menandatangani pernyataan ini ternyata saya tidak mengganti seluruh jumlah kerugian tersebut, maka Pemerintah Daerah dapat menjual atau melelang barang jaminan tersebut.

.....8).

materai cukup

(.....Nama.....)

Menyetujui,
Kepala Badan/Dinas....(9)

.....(nama)

..... (NIP)

Saksi-saksi : 1.(10)
2.

Petunjuk Pengisian:

- 1) Diisi dengan identitas lengkap pegawai yang menandatangani SKTJM.
- 2) Diisi dengan jumlah kerugian daerah yang terjadi.
- 3) Diisi dengan jenis perbuatan yang dilakukan sehingga mengakibatkan terjadinya kerugian daerah.
- 4) Diisi nama Pemerintah daerah dimana pemilik rekening kas umum daerah.
- 5) Diisi jangka waktu pengembalian kerugian daerah.
- 6) Diisi dengan tatacara pengembalian apakah tunai atau angsuran, apabila angsuran dijelaskan berapa kali dan batas waktu pembayaran.
- 7) Diisi dengan barang-barang yang dijadikan jaminan atas pelunasan kerugian daerah.
- 8) Diisi dengan nama tempat dan tanggal SKTJM ditandatangani, serta nama pihak yang merugikan.
- 9) Diisi dengan nama SKPD yang menjalankan fungsi SKPKD.
- 10) Diisi dengan nama, saksi disertai NIP, yaitu satu dari TPKD dan satu pejabat dilingkungan SKPD yang bersangkutan bekerja.
- 11) Diisi dengan Bupati, Badan Pemeriksa Keuangan, SKPD yang membidangi fungsi pengawasan, SKPD dimana yang bersangkutan ditempatkan, Majelis, Yang Bersangkutan.

B. FORMAT KEPUTUSAN PEMBEBANAN PENGGANTIAN KERUGIAN SEMENTARA

KEPUTUSAN1)
NOMOR :2)

TENTANG

PEMBEBANAN PENGGANTIAN KERUGIAN SEMENTARA
TERHADAP SAUDARA/I3)

Menimbang : a.;
b.;
c. Dst.

Mengingat : 1.;
2.;
3.;
4. Dst.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN1) TENTANG PEMBEBANAN PENGGANTIAN KERUGIAN SEMENTARA KEPADA SAUDARA/I

KESATU : Membebani saudara/i3) sebesar Rp..... 4)(.....dengan huruf.....) atas kerugian daerah yang disebabkan.....5)

KEDUA : Mewajibkan Saudara/i3) sebagaimana Diktum Kesatu untuk mengembalikan sejumlah uang dimaksud secara tunai paling lama 90 (sembilan puluh) hari sejak ditetapkan keputusan ini.

KETIGA : Sebagai jaminan atas penggantian kerugian tersebut, berikut daftar harta kekayaan milik Saudara/i.....3):
a.6)
b.

KEEMPAT : Memberi kesempatan kepada Saudara/i sebagaimana diktum KESATU untuk mengajukan keberatan atau pembelaan diri atas kerugian negara dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari kerja terhitung setelah menerima Keputusan ini

KELIMA : Apabila sampai dengan batas waktu 14 (empat belas) hari kerja tersebut Saudara/i sebagaimana dictum KESATU tidak mengajukan keberatan atau pembelaan diri atas kerugian daerah, maka akan segera diterbitkan Surat Keputusan Pembebanan Penggantian Kerugian

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di7)

Bupati/Kepala Badan/Kepala
Dinas.....8)

(...nama.....)

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada :

1.9)
2.
3.
4.
5. Arsip.

Petunjuk Pengisian:

- 1) Diisi dengan nama jabatan yang menandatangani keputusan.
- 2) Diisi dengan nomor keputusan.
- 3) Diisi dengan nama pihak yang merugikan, disertai jabatan NIP bagi Pegawai Negeri bukan bendahara, dan identitas lain bagi pejabat lain.
- 4) Diisi dengan jumlah kerugian daerah.
- 5) Diisi dengan jenis perbuatan yang dilakukan sehingga mengakibatkan terjadinya kerugian daerah.
- 6) Diisi dengan daftar barang milik pihak yang merugikan yang dapat dijadikan jaminan pengembalian kerugian daerah.
- 7) Diisi dengan perintah sita jaminan atas daftar harga sebagaimana diktum KETIGA kepada instansi yang berwenang dalam hal dianggap perlu.
- 8) Diisi dengan tempat dan tanggal penandatanganan surat keputusan.
- 9) Diisi dengan nama jabatan/nama SKPD yang menjalankan fungsi SKPKD
- 10) Diisi dengan nama pemerintah/nama SKPD yang menjalankan fungsi SKPKD.
- 11) Diisi dengan Bupati, Badan Pemeriksa Keuangan, SKPD yang menjalankan fungsi SKPKD, SKPD yang membidangi fungsi pengawasan, SKPD dimana yang bersangkutan ditempatkan, Majelis, Yang Bersangkutan.

C. FORMAT KEPUTUSAN PEMBEBASAN TANGGUNGJAWAB KERUGIAN DAERAH

KEPUTUSAN1)
NOMOR:2)

TENTANG

PEMBEBASAN KERUGIAN DAERAH
TERHADAP SAUDARA/I.....3)

Menimbang : a.;
b.;
c. Dst.

Mengingat : 1.;
2.;
3.;
4. Dst.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN.....1) TENTANG PEMBEBASAN
KERUGIAN DAERAH TERHADAP SAUDARA/I
.....3)

KESATU : Terdapat kekurangan uang, surat berharga dan/atau barang milik daerah sebesar Rp4) (...dengan huruf...) yang menjadi tanggung jawab Saudara/i.....3) di lingkungan.....5).

KEDUA : Saudara/I sebagaimana diktum KESATU tidak terbukti melakukan perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai sehingga tidak dapat dimintakan pertanggungjawaban atas kerugian daerah yang terjadi.

KETIGA : Membebaskan sebagaimana diktum KESATU dari kewajiban untuk mengganti kerugian daerah dengan nilai sebagaimana tercantum dalam Diktum KESATU.

KEEMPAT :6).

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di7)
Pada tanggal :.....

BUPATI REMBANG

(.....)

Salinan keputusan ini disampaikan kepada:

1.8)
2.
3.
4.
5.
6. Arsip

Petunjuk Pengisian:

- 1) Diisi dengan nama jabatan penandatanganan keputusan.
- 2) Diisi dengan nomor keputusan.
- 3) Diisi dengan nama pihak yang merugikan, disertai jabatan, nomor induk kepegawaian anggota.
- 4) Diisi dengan jumlah kerugian.
- 5) Diisi dengan nama SKPD dimana pihak yang merugikan ditempatkan.
- 6) Diisi dengan hal lain yang dianggap perlu, seperti pihak yang merugikan sudah melakukan kewajiban/pembayaran dan berapa yang harus dikembalikan pemda kepada yang bersangkutan apabila sudah melakukan pembayaran.
- 7) Diisi dengan tempat dan tanggal penandatanganan surat keputusan.
- 8) Diisi dengan Badan Pemeriksa Keuangan, Kantor Perwakilan Kementerian Keuangan yang Menangani urusan piutang/utang negara didaerah, SKPD yang menjalankan fungsi SKPKD, SKPD yang membidangi fungsi pengawasan, SKPD dimana yang bersangkutan ditempatkan, Majelis, Yang Bersangkutan.

D. FORMAT KEPUTUSAN PEMBEBANAN PENGGANTIAN KERUGIAN ATAS KEPUTUSAN PEMBEBANAN PENGGANTIAN KERUGIAN SEMENTARA

KEPUTUSAN.....1)
NOMOR :2)

TENTANG

PENETAPAN PEMBEBANAN PENGGANTIAN KERUGIAN TERHADAP SAUDARA/I3)

Menimbang : a.;
b. Dst

Mengingat : 1.;
2.;
3.;
4. Dst.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN.....1) TENTANG PENETAPAN PEMBEBANAN PENGGANTIAN KERUGIAN TERHADAP SAUDARA/I

KESATU : Membebani saudara/i3) sebesar Rp.....4) (.....dengan huruf.....) atas kerugian daerah yang disebabkan5)

KEDUA : Sebagai jaminan atas penggantian kerugian daerah, berikut daftar harta kekayaan milik Saudara/i3):
a.6)
b.

KETIGA : Mewajibkan kepada Saudara/i sebagaimana diktum KESATU untuk mengganti kerugian daerah sebagaimana tercantum pada diktum KESATU ke rekening Kas Umum Daerah.....7) melalui.....8) paling lambat.....9) (.....dengan huruf.....) hari sejak keputusan ini ditetapkan.

KEEMPAT : Apabila saudara/I sebagaimana diktum KESATU, tidak mengganti kerugian sejumlah dan sampai dengan batas waktu sebagaimana diktum KETIGA maka hak penagihan akan diserahkan kepada.....10)

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di7)
Pada tanggal :.....

BUPATI REMBANG

(.....)

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada :

1.12)
2.
3.
4.
5.
6. Arsip

Petunjuk Pengisian:

- 1) Diisi dengan nama jabatan penandatanganan keputusan.
- 2) Diisi dengan nomor keputusan.
- 3) Diisi dengan nama pihak yang merugikan, disertai jabatan, nomor induk kepegawaian/anggota.
- 4) Diisi dengan jumlah kerugian daerah.
- 5) Diisi dengan jenis perbuatan yang dilakukan sehingga mengakibatkan terjadinya kerugian daerah.
- 6) Diisi dengan daftar barang milik pihak yang merugikan yang dapat dijadikan jaminan pengembalian kerugian daerah.
- 7) Diisi dengan nama pemerintah daerah.
- 8) Diisi dengan tempat pembayaran (bank/bendahara penerimaan/Lembaga keuangan bukan bank yang ditunjuk).
- 9) Diisi dengan batas waktu pembayaran.
- 10) Diisi dengan Kantor Perwakilan Kementerian Keuangan yang Menangani urusan piutang/utang Negara di daerah.
- 11) Diisi dengan tempat dan tanggal penandatanganan surat keputusan.
- 12) Diisi dengan Badan Pemeriksa Keuangan, Kantor Perwakilan Kementerian Keuangan yang Menangani urusan piutang/utang negara di daerah, SKPD yang menjalankan fungsi SKPKD, SKPD yang membidangi fungsi pengawasan, SKPD dimana yang bersangkutan ditempatkan, Majelis, Yang Bersangkutan.

E. FORMAT KEPUTUSAN PEMBEBANAN PENGGANTIAN KERUGIAN ATAS KETERANGAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK WANPRESTASI

KEPUTUSAN.....1)
NOMOR :2)

TENTANG

PENETAPAN PEMBEBANAN PENGGANTIAN KERUGIAN
TERHADAP SAUDARA/I3)

Menimbang : a.;
b. Dst

Mengingat : 1.;
2.;
3.;
4. Dst.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN.....1) TENTANG PENETAPAN
PEMBEBANAN PENGGANTIAN KERUGIAN TERHADAP
SAUDARA/I

KESATU : Membebani saudara/i3) sebesar
Rp.....4) (.....dengan huruf.....)
atas kerugian daerah yang disebabkan.....5)

KEDUA : Sebagai jaminan atas penggantian kerugian daerah,
berikut daftar harta kekayaan milik Saudara/i
sebagaimana diktum kesatu:
a.6)
b.

KETIGA : Menyerahkan hak penagihan kepada7),
paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak keputusan ini
ditetapkan.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di8)
Pada tanggal :.....

BUPATI REMBANG

(.....)

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada :

1.(9)
2.
3.
4.
5.
6. Arsip

Petunjuk Pengisian:

- 1) Diisi dengan nama jabatan penandatanganan keputusan.
- 2) Diisi dengan nomor keputusan.
- 3) Diisi dengan nama pihak yang merugikan, disertai jabatan, nomor induk kepegawaian/anggota.
- 4) Diisi dengan jumlah kerugian daerah (apabila pihak merugikan telah melakukan sebagian pembayaran nilai dikurangi dengan jumlah yang telah diterima pemda).
- 5) Diisi dengan jenis perbuatan yang dilakukan sehingga mengakibatkan terjadinya kerugian daerah.
- 6) Diisi dengan daftar barang milik pihak yang merugikan yang dapat dijadikan jaminan pengembalian kerugian daerah.
- 7) Diisi dengan nama Kantor Perwakilan Kementerian Keuangan yang Menangani urusan piutang/utang negara di daerah.
- 8) Diisi dengan tempat dan tanggal penandatanganan surat keputusan.
- 9) Diisi dengan Badan Pemeriksa Keuangan, Kantor Perwakilan Kementerian Keuangan yang Menangani urusan piutang/utang negara di daerah, SKPD yang menjalankan fungsi SKPKD, SKPD yang membidangi fungsi pengawasan, SKPD dimana yang bersangkutan ditempatkan, Majelis, Yang Bersangkutan.

F. FORMAT PENAGIHAN ATAS KERUGIAN DAERAH

a. Format penagihan berdasarkan SKTJM dan SKP2K

(KOP PEMERINTAH DAERAH)

Nomor :2)1)
Lampiran :3)
Perihal : Surat
Tagihan

Kepada
Yth.....4)
di-
.....5)

Bersama ini kami beritahukan bahwa menurut catatan kami, saudara memiliki kewajiban tuntutan ganti kerugian daerah sebesar Rp.....6) (...dengan huruf...), yang sudah dibayarkan sebesar Rp.7) (...dengan huruf...), sehingga sisa kewajiban yang masih harus saudara penuhi sebesar Rp.....8) (...dengan huruf...) sesuai dengan SKTJM/SKP2K No.....9) yang salinannya kami sertakan sebagai lampiran surat ini.

Untuk itu, kami meminta saudara untuk segera melunasinya dengan melakukan pembayaran ke Rekening Kas Umum Daerah Pemerintah.....10) melalui11) paling lambat tanggal12) sebesar Rp.....13) (...dengan huruf...) sesuai dengan SKTJM/SKP2K No.....9)

Demikian tagihan ini kami sampaikan atas perhatian kami ucapkan terima kasih

.....14)

KEPALA BADAN/DINAS....15)

(.....nama.....)

Tembusan disampaikan kepada :

1.16)
2.)
3. Arsip

Petunjuk Pengisian:

- 1) Diisi dengan nama tempat dan tanggal penerbitan surat.
- 2) Diisi dengan nomor surat.
- 3) Diisi dengan jumlah lampiran. (jika ada)
- 4) Diisi dengan nama pihak yang merugikan/yang bertanggungjawab.
- 5) Diisi dengan alamat lengkap pihak yang merugikan/yang bertanggungjawab.
- 6) Diisi dengan jumlah kerugian daerah yang terjadi.
- 7) Diisi dengan jumlah kerugian daerah yang sudah dibayarkan.
- 8) Diisi dengan jumlah kerugian daerah yang masih harus dibayarkan.
- 9) Diisi dengan nomor SKTJM/SKP2K.
- 10) Diisi dengan nama pemerintah daerah.
- 11) Diisi dengan pilihan metode/ tempat pembayaran apakah ke Bank, bendahara penerimaan atau lembaga keuangan bukan bank yang ditunjuk (apabila ke bank lengkapi nomor rekening).
- 12) Diisi dengan tanggal waktu pembayaran.
- 13) Diisi dengan jumlah yang harus dibayarkan berdasarkan dokumen.
- 14) Diisi dengan nama tempat dan tanggal Surat Penagihan ditandatangani.
- 15) Diisi dengan nama SKPD dimana yang menjalankan fungsi SKPKD.
- 16) Diisi dengan Perwakilan Kementerian Keuangan yang menangani urusan piutang/utang negara/daerah di daerah, dan majelis (apabila berdasarkan SKP2K), SKPD yang membidangi fungsi pengawasan, SKPD dimana yang bersangkutan ditempatkan.

b. Format penagihan berdasarkan Surat Keputusan Pembebanan Penggantian Kerugian

(KOP PEMERINTAH DAERAH)

Nomor :2)1)
Lampiran :3)
Perihal : Surat
Tagihan

Kepada
Yth.....4)
di-
.....5)

Bersama ini kami beritahukan bahwa menurut catatan kami, saudara/i memiliki kewajiban tuntutan ganti kerugian daerah sebesar Rp.....6) (...dengan huruf...) sesuai dengan dokumen SKP2KS No.....7) yang salinannya kami sertakan sebagai lampiran surat ini.

Untuk itu, kami meminta saudara untuk melakukan pembayaran ke Rekening Kas Umum Pemerintah.....8) melalui9) sebesar Rp.....10) (...dengan huruf...) sesuai dengan SKP2KS No.....7) paling lambat 90 (Sembilan puluh) hari sejak SKP2KS ditetapkan

Demikian tagihan ini kami sampaikan atas perhatian kami ucapkan terima kasih

.....11)

KEPALA BADAN/DINAS12)

(.....nama.....)

Tembusan disampaikan kepada :

1.
2.13)
3. Arsip

Petunjuk Pengisian:

- 1) Diisi dengan nama tempat dan tanggal penerbitan surat.
- 2) Diisi dengan nomor surat.
- 3) Diisi dengan jumlah lampiran. (jika ada)
- 4) Diisi dengan nama pihak yang merugikan/yang bertanggungjawab.
- 5) Diisi dengan alamat lengkap pihak yang merugikan/yang bertanggungjawab.
- 6) Diisi dengan jumlah kerugian daerah yang terjadi.
- 7) Diisi dengan nomor SKP2KS.
- 8) Diisi dengan nama pemerintah daerah.
- 9) Diisi dengan pilihan metode/tempat pembayaran (nama bank, bendahara penerimaan atau lembaga keuangan bukan bank yang ditunjuk).
- 10) Diisi dengan jumlah yang harus dibayarkan.
- 11) Diisi dengan nama tempat dan tanggal Surat Penagihan ditandatangani.
- 12) Diisi dengan nama SKPD dimana yang menjalankan fungsi SKPKD.
- 13) Diisi dengan nama SKPD yang membidangi fungsi Pengawasan, SKPD dimana yang bersangkutan ditempatkan, majelis.

G. FORMAT SURAT KETERANGAN LUNAS

(KOP PEMERINTAH DAERAH)

SURAT KETERANGAN LUNAS

No :.....1)

Yang bertanda tangan di bawah ini Kepala Badan/Dinas..... 2) dengan ini menyatakan bahwa tuntutan ganti kerugian daerah terhadap:

Nama :3)
NIP :
Pangkat :
Jabatan :
Alamat :
.....

Sebagaimana tercantum dalam SKTJM/SKPK2KS/SKP2K No.....4 dinyatakan telah dibayar lunas sejumlah Rp.....5) dari kewajiban berdasarkan KTJM/SKPK2KS/SKP2K No....4) sebesar Rp.....6).

Selanjutnya, bersama ini juga kami kembalikan dokumen kepemilikan/aset yang telah dijadikan dijaminan telah dilakukan sita jaminan sebagaimana tercantum SKTJM/SKPK2KS/SKP2K No....4) dengan rincian sebagai berikut:

| No | Uraian | No. Bukti | Lokasi | Keterangan |
|----|--------|-----------|--------|------------|
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

Demikian Surat Keterangan ini kami buat dengan benar untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

.....,7)
Kepala Badan/Dinas.....8)

(.....nama.....)

Salinan Surat ini disampaikan kepada :

1.9)
2.
3.
4.
5.
6. Yang bersangkutan
7. Arsip

Petunjuk Pengisian:

- 1) Diisi dengan nomor surat.
- 2) Diisi dengan nama SKPD yang menjalankan fungsi SKPKD.
- 3) Diisi dengan identitas pihak yang merugikan.
- 4) Diisi dengan nomor SKTJM/SKP2KS/SKP2K.
- 5) Diisi dengan jumlah uang yang telah dibayarkan.
- 6) Diisi dengan jumlah kerugian daerah.
- 7) Diisi dengan tempat dan tanggal penandatanganan surat keputusan.
- 8) Diisi dengan nama SKPD yang menjalankan fungsi SKPKD.
- 9) Diisi dengan Bupati, Badan Pemeriksa Keuangan, kantor Perwakilan Kementerian Keuangan yang Menangani urusan piutang/utang negara di daerah, SKPD yang membidangi fungsi Pengawasan, SKPD dimana yang bersangkutan ditempatkan, yang bersangkutan.

H. FORMAT PERMOHONAN PENGURANGAN TAGIHAN ATAS KELEBIHAN SETORAN

Kepada Yth
Kepala Bupati1)

Di tempat

Dengan Hormat

Saya bertandatangan dibawah ini :

Nama :2)
NIP :
Pangkat :
Jabatan :
Alamat :
.....

Sehubungan ditemukan bukti baru sebagaimana terlampir yang menyatakan bahwa nilai kerugian daerah yang ditagihkan kepada saya sebagaimana tercantum dalam SKP2KS/SKP2K No.....3) lebih besar dari yang seharusnya, maka saya memohon untuk diberikan pengurangan tagihan kerugian daerah dengan nilai perhitungan sebagaimana terlampir.

Bersama ini saya lampirkan dokumen-dokumen yang dibutuhkan :

1. SKP2KS/SKP2K.
2. Bukti Pengurangan Tagihan.
3. Perhitungan Pengurangan Tagihan.

Besar harapan saya agar permohonan saya dapat dikabulkan. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih.

.....4)

(...Nama)

Petunjuk Pengisian:

- 1) Diisi dengan nama pemerintah daerah.
- 2) Diisi dengan identitas pihak yang merugikan.
- 3) Diisi dengan nomor dokumen SKP2KS/SKP2K.
- 4) Diisi dengan tempat dan tanggal penandatangan surat permohonan.

I. FORMAT DAFTAR KERUGIAN DAERAH

DAFTAR KERUGIAN DAERAH

Pemerintah Kabupaten Rembang
Tahun 11)

| No. | Nama/ Jabatan | Unit Kerja | No. SKTJM /SKP2 KS/SK P2K | Uraian Kasus/ Tahun Kejadian | Jumlah Kerugian Daerah (Rp) | Jumlah Pembaya ran /Angs uran s/d Bulan (Rp) | Sisa Kerugian | Jenis dan Jumlah Barang Jaminan | Ket. |
|-----|------------------|---------------|---------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------|---|------------------|---|------|
| 1) | 2) | 3) | 4) | 5) | 6) | 7) | 8) | 9) | 10) |
| | | | | | | | | | |

.....12)
Kepala Badan/Dinas...13)

(.....nama.....)

Petunjuk Pengisian:

1. Diisi dengan nomor urut.
2. Diisi dengan nama orang dan jabatan yang mengakibatkan kerugian daerah.
3. Diisi dengan nama tempat/instansi kejadian perkara.
4. Diisi No./Tgl. SKTJM/SKP2KS/SKP2K.
5. Diisi uraian kasus/tahun kejadian.
6. Diisi dengan jumlah kerugian daerah.
7. Diisi dengan jumlah pembayaran yang telah diterima.
8. Diisi dengan jumlah kolom dikurangi angka 7).
9. Diisi dengan nomor bukti kepemilikan, jenis dan jumlah barang jaminan.
10. Diisi dengan pelaksanaan SKTJM, Mis: Lunas, tunai, atau melalui penjualan barang.
11. Diisi dengan untuk periode tahun pelaporan keuangan/tahun anggaran.
12. Diisi dengan nama tempat dan tanggal.
13. Diisi dengan nama SKPD yang menjalankan fungsi SKPKD.

BUPATI REMBANG,

ttd

ABDUL HAFIDZ

